

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN
MATARAM ANGGARAN 2020 TERHADAP INFORMASI HALAL
PADA PRODUK MINUMAN BERBAHAN GELATIN**



Oleh

Baiq Rofika Ayu

NIM 200201053

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN
MATARAM ANGGARAN 2020 TERHADAP INFORMASI HALAL
PADA PRODUK MINUMAN BERBAHAN GELATIN**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh

Baiq Rofika Ayu

NIM 200201053

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023**



Perpustakaan UIN Mataram

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Baiq Rofika Ayu, NIM 200201053 dengan judul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram Angkatan 2020 Terhadap Informasi Halal Pada Produk Minuman Berbahan Gelatin” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal : 23 November 2023

Dosen Pembimbing
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M



Perpu Dr. Hj. Teti Indrawati Purnamasari, S.H., M. Hum.
NIP. 197508201999032003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 23 November 2023

**Hal : Ujian Skripsi
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah (FS)
Di Mataram**

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah diperiksa dan diadakan perbaikan sesuai masukan pembimbing dan penulisan skripsi, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Baiq Rofika Ayu

NIM : 200201053

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul : Kesadaran Hukum Mahasiswa Program

Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

Syariah Uin Mataram Angkatan 2020

Terhadap Informasi Halal Pada Produk

Minuman Berbahan Gelatin.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah (FS) UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Hj. Teti Indrawati Purnamasari, S.H., M. Hum.

NIP. 197508201999032003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baiq Rofika Ayu

NIM : 200201053

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Syariah (FS)

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Kesadaran Hukum Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram Angkatan 2020 Terhadap Informasi Halal Pada Produk Minuman Berbahan Gelatin"

Perpustakaan UIN Mataram
Mataram, 23 November 2021

Saya yang menyatakan,



Baiq Rofika Ayu

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi oleh : Baiq Rofika Ayu, NIM : 200201053 dengan judul "Kesadaran Hukum Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Mataram Angkatan 2020 Terhadap Informasi Halal Pada Produk Minuman Berbahan Gelatin", telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal :

DEWAN PENGUJI

Dr. Hj. Teti Indrawati P., S.H., M. Hum.

(Ketua Sidang / Pembimbing)



Dr. Saprudin, S.Ag., M.Si.

(Penguji 1)



Fariz Al-Hasni, S.H.I. MH.

(Penguji 2)



Perpustakaan UIN Mataram




Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Moh. Assiq Amrulloh, M.Ag.
NIP.197110171995031002

MOTTO

اَيُّهُ النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”¹



Perpustakaan UIN Mataram

¹ QS. Al-Baqarah [2] : 168.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk mamiqku Lalu Muhyi Lutfie, QH. S.Pd.I dan Mamakku Khairohi Hasan, S.Pd., adik- adikku Baiq Qorina Hidayati dan Lalu Abdul Latif Al-Hasani, keluarga besarku, dosenku, serta teman seperjuangan.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan Kesehatan dan kesempatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita (alam kebodohan) menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini dan juga kepada Keluarga, Sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Skripsi dengan judul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram Angkatan 2020 Terhadap Informasi Halal Pada Produk Minuman Berbahan Gelatin”. Laporan Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mencapai gelar S.H. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua atas doa serta bimbingan yang diberikan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Syukri, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram.
3. Bapak Saprudin, M. Si. selaku Dosen Wali
4. Ibu Dr. Hj. Teti Indrawati Purnamasari, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Segenap Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Munahirudin dan Esta Sallvithya Dirgantari yang telah membantu dan menemani dalam proses pencarian data.
7. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas semua dukungan, semangat, dan kerjasamanya.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang Pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan.

Mataram, 21 September 2023



Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Baiq Rofika Ayu', written over a white background.

Baiq Rofika Ayu

NIM. 200201053

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LOGO.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	6
D. RUANG LINGKUP DAN SETTING PENELITIAN	7
E. TELAAH PUSTAKA.....	7
F. KERANGKA TEORI	14
G. METODE PENELITIAN	29

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	32
BAB II PRAKTIK KESADARAN HUKUM MAHASISWA UNTUK MENGETAHUI STATUS KEHALALAN MINUMAN BERBAHAN GELATIN.....	34
A. Praktik Kesadaran Hukum Mahasiswa Mengetahui Minuman Berbahan Gelatin	34
B. Analisis Praktik Kesadaran Hukum Mahasiswa Untuk Mengetahui Status Kehalala Produk Minuman Berbahan Gelatin.....	47
BAB III TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG KESADARAN HUKUM MAHASISWA PADA STATUS KEHALALAN PRODUK MINUMAN BERBAHAN GELATIN	52
A. Praktik Kesadaran Hukum Mahasiswa Dalam Perjanjian Jual Beli Produk Minuman Berbahan Gelatin.....	52
B. Analisis Kesadaran Hukum Mahasiswa Pada Status Kehalalan Produk Minuman Berbahan Gelatin Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah	56
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. Pengetahuan Mahasiswa dalam Mengkonsumsi Minuman Berbahan Gelatin, 3.
- Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Terdahulu, 11.
- Tabel 2.1 Bahan Halal dan Haram Gelatin, 34.
- Tabel 2.2 Contoh Minuman yang Menggunakan Bahan Gelatin, 35.
- Tabel 2.3 Praktik Mahasiswa Membeli Minuman, 36.
- Tabel 2.4 Data Pengetahuan Mahasiswa Tentang Minuman Kemasan, 38.
- Tabel 2.5 Data Pengetahuan Mahasiswa Tentang Bahan dan Jenis Minuman Berbahan Gelatin, 39.
- Tabel 2.6 Data Mahasiswa Mengkonsumsi Minuman Berbahan Gelatin,, 39.
- Tabel 2.7 Data Mahasiswa Tentang Waktu Mengkonsumsi Minuman Berbahan Gelatin,, 40.
- Tabel 2.8 Data Mahasiswa Tentang Tempat Membeli Minuman Berbahan Gelatin, 40.
- Tabel 2.9 Data Mahasiswa Tentang Pengetahuan Status Kehalalan Minuman, 41.
- Tabel 2.10 Data Mahasiswa Tentang Informasi Minuman Berbahan Gelatin, 42.
- Tabel 2.11 Data Mahasiswa dalam Memeriksa Komposisi Produk Minuman Berbahan Gelatin, 42.
- Tabel 2.12 Data Mahasiswa Tentang Pencarian Informasi Bahan Pembuatan Kepada Penjual, 43.
- Tabel 2.13 Data Kesadaran Mahasiswa dalam Membeli Produk yang Tidak Diketahui Status Kehalalannya, 44.

- Tabel 2.14 Data Mahasiswa Tentang Perilaku Memperhatikan Keberadaan Label Halal Pada Kemasan, 45.
- Tabel 2.15 Tingkatan Pengetahuan Mahasiswa, 48.
- Tabel 2.16 Tingkatan Perilaku Hukum Mahasiswa, 49.
- Tabel 3.1 Data Mahasiswa Tentang Kesepakatan Antara Penjual dan Mahasiswa dalam Akad Jual Beli, 53.
- Tabel 3.2 Data Mahasiswa Tentang Kehalalan Produk yang Dikonsumsi, 54.
- Tabel 3.3 Data Mahasiswa Tentang Tujuan Membeli Minuman Berbahan Gelatin, 55.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Logo Halal MUI, 46.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara.
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara.
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis praktik kesadaran hukum mahasiswa untuk mengetahui status kehalalan minuman berbahan gelatin ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana praktik kesadaran hukum mahasiswa untuk mengetahui produk minuman yang berbahan gelatin? (2) bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang kesadaran hukum pada status kehalalan produk minuman berbahan gelatin?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan model pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Praktik kesadaran hukum mahasiswa untuk mengetahui status kehalalan minuman berbahan gelatin dari aspek pengetahuan maupun perilaku hukum lebih mendominasi pada tingkat kesadaran hukum rendah sebab mahasiswa banyak mengonsumsi minuman berbahan gelatin namun tidak mengetahui bahan gelatin dan mahasiswa tidak memiliki tindakan untuk bertanya maupun mencari informasi mengenai bahan pembuatan produk yang dikonsumsi. sehingga dalam kondisi ini mahasiswa telah mengabaikan salah satu haknya sebagai konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi maupun jaminan barang dan/atau jasa. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang kesadaran hukum mahasiswa pada status kehalalan produk minuman berbahan gelatin adalah mahasiswa memiliki tingkat kesadaran hukum sedang sebab memenuhi beberapa syarat dan rukun akad, akan tetapi mahasiswa kurang memperhatikan salah satu syarat akad yaitu objek yang suci, sebagian besar mahasiswa membeli sebuah produk tanpa mengetahui bahan bahan dan status kehalalan produk. Hal tersebut dapat menimbulkan keraguan sahnyanya akad yang dilakukan karena jika salah satu rukun dan syarat akad tidak terpenuhi, akad tersebut tidak sah.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Informasi Halal, Gelatin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan untuk memeluk dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Negara Indonesia juga memberikan suatu perlindungan hukum dan hak untuk hidup layak bagi masyarakatnya. Salah satu bentuk perlindungan itu adalah warga negara berhak mengkonsumsi produk yang ada di Indonesia dan setiap warga berhak membatasi produk yang dikonsumsi jika itu dilarang oleh keyakinan agamanya.

Agama Islam merupakan agama yang mayoritasnya terbesar di Indonesia. Agama Islam telah mengatur produk yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan yang tidak boleh (haram) untuk dikonsumsi.. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 172 sudah tertera perintah untuk memakan makanan yang halal. Ayat tersebut berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”² (QS. Al-Baqarah: 172).

Ayat tersebut sudah jelas memerintahkan umat muslim untuk mengkonsumsi suatu yang halal. Meskipun dalam Islam tidak banyak produk yang haram untuk dikonsumsi, namun tetap saja sebagai umat muslim harus memperhatikan kandungan bahan pada produk yang kita konsumsi. Dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu dan teknologi, banyak terjadi produk khususnya minuman yang dicampur dengan bahan makanan yang tidak halal seperti kandungan hewan babi ataupun mengandung bahan dari hewan yang halal namun tata cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syara’.

² QS al-Baqarah [2]: 172.

Adanya label halal dapat meringankan kekhawatiran sebagian masyarakat muslim terhadap bahan-bahan yang masih diragukan kehalalannya seperti produk makanan atau minuman yang berbahan gelatin, sebab gelatin terbuat dari kulit ataupun tulang hewan yang biasanya diolah dari hewan sapi, ayam, dan babi. Namun, sebagian masyarakat muslim tidak peduli dengan adanya label halal dan mengkonsumsi sembarang produk.

Pada zaman modern seperti saat ini, banyak sekali produk minuman viral yang beredar dikalangan masyarakat. Banyak dari masyarakat khususnya mahasiswa yang mengkonsumsi produk viral tersebut tanpa mencari tahu atau mengetahui kandungan bahan pada saat pembuatan produk minuman viral tersebut.

Banyak minuman viral yang bahan pembuatannya mengandung gelatin yang belum jelas kehalalannya. Contoh sebagian produk berbahan gelatin yang banyak dikonsumsi mahasiswa adalah ice cream, yogurt, minuman yang isian jelly, dan lain sebagainya.³ Banyak kalangan mahasiswa yang mengkonsumsi produk tersebut, tanpa memperhatikan status kehalalan dalam bahan kandungan produksinya. Ketika diperjual belikan sebagian dari produk minuman ada yang sudah terdaftar kehalalannya dan ada juga yang belum terdaftar. Namun, sebagian besar kalangan mahasiswa khususnya mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 tetap mengkonsumsi produk tersebut tanpa mengetahui dan mencari tahu lebih lanjut apakah produk tersebut memiliki label halal yang sudah terjamin atau tidak, sebagian mahasiswa menganggap bahwa sebagian bentuk minuman yang dipromosikan dan dikonsumsi banyak orang itu halal walaupun pada kemasannya tidak mencantumkan label halal asli

³ Dewi H., Iriane S., *Pengenalan dan Proses Pembuatan Gelatin*, Jurnal Pengenalan Dan Proses, Vol. 3 No. 1, 2007.

Tabel 1.1

Pengetahuan Mahasiswa Dalam Mengonsumsi Minuman Berbahan Gelatin

No.	Pengetahuan Mahasiswa Prodi HES	Jumlah
1	Mahasiswa yang mengetahui bahan gelatin	9 Mahasiswa ⁴
2	Mahasiswa yang tidak mengetahui bahan gelatin	21 Mahasiswa ⁵
3	Mahasiswa yang mengonsumsi minuman berbahan gelatin	29 Mahasiswa ⁶
4	Mahasiswa yang tidak mengonsumsi minuman berbahan gelatin	1 Mahasiswa ⁷
5	Mahasiswa yang mengetahui bahan gelatin dan mengonsumsi minuman berbahan gelatin	9 Mahasiswa ⁸
6	Mahasiswa yang tidak mengetahui bahan gelatin namun mengonsumsi minuman berbahan gelatin	20 Mahasiswa ⁹
7	Mahasiswa yang tidak mengetahui bahan gelatin dan tidak mengonsumsi minuman berbahan gelatin	1 Mahasiswa ¹⁰

Dari data tabel di atas, dapat dikatakan bahwa sebagian besar mahasiswa mengonsumsi minuman berbahan gelatin, namun tidak mengetahui tentang bahan gelatin dan status asal bahan halal produk gelatin. Tidak sedikit juga mahasiswa yang mengonsumsi minuman berbahan gelatin dan mengetahui status kehalalan produk minuman

⁴ Mahesa F.U., Ismu R., Esta S.D., dkk., *Wawancara*, Mataram, 19-28 Mei 2023.

⁵ Rohimin, Rahmawati, Kudiawati, dkk., *Wawancara*, Mataram, 19 Mei-1 Juni 2023.

⁶ Munahirudin, azizirrohman, Angga D., *Wawancara*, 19 Mei-1 Juni 2023.

⁷ Juswari, *Wawancara*, 1 Juni 2023

⁸ Ida A.M., Nafsul M., Nadila P., *Wawancara*, 19 Mei-28 Mei

⁹ Mala H.H., Nisya B.T., Fadila R., *Wawancara*, Mataram, 19 Mei-1 Juni 2023.

¹⁰ Juswari, *Wawancara*, Mataram, 1 Juni 2023.

berbahan gelatin. Artinya dalam praktiknya mahasiswa yang mengetahui maupun tidak mengetahui mengenai bahan gelatin dan status kehalalannya tetap mengkonsumsi produk minuman yang ada kandungannya.¹¹

Penelitian ini memfokuskan subjek penelitian pada mahasiswa khususnya mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram angkatan 2020 karena mereka telah mempelajari mengenai hukum perlindungan konsumen, artinya mereka memiliki dasar ilmu pengetahuan mengenai hak dan kewajiban produsen dan konsumen, yang mana produsen memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai produknya terutama mengenai kehalalan produknya dan konsumen muslim memiliki hak untuk mengkonsumsi produk yang sudah terjamin kehalalannya. Mahasiswa dalam mengkonsumsi berbagai macam produk yang diperjual belikan harus memperhatikan beberapa hal, mulai dari mengetahui produk tersebut memiliki label halal asli MUI yang dapat menjamin kehalalannya, mengetahui proses pembuatan serta bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut.

Alasan lain memilih mahasiswa sebagai subjek penelitian karena banyak dari kalangan mahasiswa yang mengkonsumsi minuman berbahan gelatin yang berada dan diperjual belikan di sekitaran kampus yang mudah ditemukan oleh mahasiswa seperti ice cream dan minuman lainnya. Akan tetapi, pada praktiknya masih banyak mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang tidak menerapkan ilmu dasar yang telah mereka dapatkan salah satunya mahasiswa tidak memperhatikan dan mencari tahu status kehalalan produk yang dikonsumsi.

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijelaskan dalam proses jual beli suatu produk harus memenuhi rukun dan syarat akad sehingga jual beli akan menjadi sah, salah satu rukun

¹¹ Ida A.M., Ahya U., Juswari, Vhara H., dkk., Wawancara, Mataram, 19 Mei-1 Juni 2023.

dan syaratnya adalah adanya objek yang memiliki manfaat dan suci.¹² Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian¹³ juga dijelaskan bahwa sahnya suatu perjanjian apabila memiliki suatu sebab yang halal. Akan tetapi banyak mahasiswa tidak memiliki kesadaran mengenai pentingnya mengetahui aturan-aturan hukum dalam membeli serta mengkonsumsi produk minuman yang belum jelas kehalalannya khususnya mahasiswa UIN Mataram yang beragama Islam karena pada saat ini banyak UMKM yang memiliki sertifikat halal, tidak memiliki sertifikat halal, dan pelaku usaha yang menempelkan logo halal palsu dikemasannya.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik dan ingin mengetahui bagaimana urgensi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 terhadap pentingnya informasi halal pada produk minuman yang akan dikonsumsi apalagi bahan pembuatan dari produk itu masih diragukan kehalalannya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Kesadaran Hukum Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram Angkatan 2020 Terhadap Informasi Halal Pada Produk Minuman Berbahan Gelatin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kesadaran hukum mahasiswa untuk mengetahui status kehalalan minuman berbahan gelatin ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang kesadaran hukum mahasiswa pada status kehalalan produk minuman berbahan gelatin ?

¹² Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011).

¹³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan kesadaran hukum mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram angkatan 2020 untuk mengetahui status kehalalan produk minuman yang berbahan gelatin.
- b. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kesadaran hukum mahasiswa pada status kehalalan produk minuman berbahan gelatin.

2. Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan zaman terhadap ilmu pengetahuan dan informasi sebagai pemahaman dalam bidang hukum ekonomi syariah mengenai pentingnya informasi halal pada produk minuman berbahan gelatin.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.

2. Bagi Responden

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kesadaran hukum mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram angkatan 2020 terhadap informasi halal pada produk minuman berbahan gelatin.

3. Bagi Lembaga/Fakultas

Hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat menambah referensi atau gambaran tentang kesadaran hukum mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Mataram angkatan 2020 terhadap informasi halal pada produk minuman berbahan gelatin.

4. Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai dasar acuan untuk melakukan penelitian dengan judul Kesadaran Hukum Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Angkatan 2020 Terhadap Informasi Halal Pada Produk Minuman Berbahan Gelatin.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup merupakan bagian untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan diteliti agar pembahasan tidak meluas ataupun menyimpang. Penelitian ini fokus pada masalah mengenai kesadaran hukum mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram angkatan 2020 terhadap informasi halal pada produk minuman berbahan gelatin.

2. *Setting* Penelitian

Setting penelitian merupakan lokasi dimana peneliti berencana untuk melakukan sebuah penelitian. *Setting* penelitian bertempat di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Lokasi tersebut merupakan lokasi yang baik bagi penulis untuk melakukan penelitian karena mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 pada Fakultas Syariah UIN Mataram telah mempelajari mengenai hukum perlindungan konsumen dan dalam prakteknya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram sering membeli minuman yang berbahan gelatin.

E. Telaah Pustaka

Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu (*prior research*) yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya atau menjelaskan posisi penelitian penulis diantara

penelitian-penelitian terdahulu.¹⁴ Peneliti akan menampilkan hasil penelitian sebelumnya dan membandingkan dengan judul penelitian yang peneliti akan teliti saat ini, diantaranya :

1. M. Muzakkirin (2022) berjudul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Dalam Mengonsumsi Produk Halal Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”.¹⁵ penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk mengetahui tata cara hukum dilaksanakan termasuk mengenai proses penegakannya. Jenis penelitian yang digunakan dapat mengumpulkan berbagai permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori Donald Black dan Hans Kelsen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tergolong pada tingkat kesadaran hukum sedang, namun secara spesifik terbagi dalam dua aspek, yaitu : aspek pengetahuan dan aspek pemahaman hukum. Dalam aspek pengetahuan dan aspek pemahaman hukum, 57% mahasiswa memiliki pemahaman yang tinggi, 38% pemahaman sedang, dan sisanya pemahaman rendah. Faktor yang mempengaruhi adanya mahasiswa yang memiliki tingkat kesadaran hukum rendah adalah faktor pengetahuan dan kesukaran dalam membaca atau menggali informasi yang berkaitan dengan produk halal khususnya pada pada aturan mengenai produk halal itu sendiri.

Dalam penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Adapun persamaan penelitian ini pada terdapat pada subjek penelitian yaitu mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan oleh M. Muzakkirin lokasinya di UIN Syarif Hidayatullah sedangkan penelitian ini di UIN Mataram dan

¹⁴ Tim Penyusun, *pedoman Penulisan Skripsi*, (Mataram: UIN Mataram, 2022), hlm. 25.

¹⁵ Muzakkirin M., “Kesadaran Hukum Mahasiswa Dalam Mengonsumsi Produk Halal Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”, (*Skripsi*, FS dan HUKUM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022)

dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Muzakkirin membahas tentang kesadaran hukum mahasiswa dalam mengkonsumsi produk halal secara umum, sedangkan pada penelitian ini membahas khusus mengenai kesadaran hukum mahasiswa terhadap informasi halal pada minuman berbahan gelatin. Perbedaannya juga terletak pada metode serta teori yang digunakan, pada penelitian M. Muzakkirin menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan menggunakan teori Donald Black dan Hans Kelsen sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan yuridis empiris serta menggunakan teori Krik dan Miller.

2. Mohammad Celvin Laroibafih (2020) berjudul “Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Wilayah Kota Malang”.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mempertanyakan tingkat kesadaran mahasiswa dalam penggunaan label halal pada makanan ringan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran mahasiswa dalam melakukan pembelian sekaligus mengkonsumsi produk makanan ringan yang tanpa ada label halalnya masih kurang karena kebanyakan manusia membeli makanan hanya memperhatikan dari segi harga yang murah, enak, dan kemasannya yang bagus. Akan tetapi, mereka tidak melihat komposisi atau bahan yang digunakan untuk makanan ringan tersebut. Sehingga masih banyak mahasiswa yang menyepelekan aturan yang sudah dibuat oleh MUI, khususnya oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

Dari penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Persamaannya terletak pada subjeknya yaitu mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, fokus penelitian, serta metode

¹⁶ Laroibafih Mohammad Celvin, “Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Wilayah Kota Malang”. (*Skripsi*, FS Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020).

penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini lokasi penelitiannya yaitu Fakultas Syariah UIN Mataram, fokus penelitian fokus penelitian kesadaran hukum mahasiswa terhadap informasi halal pada minuman berbahan gelatin, dan metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan yuridis empiris. Sedangkan penelitian oleh Mohammad Calvin Laroibafih lokasi penelitiannya yaitu di toko wilayah Kota Malang, fokus penelitiannya kesadaran hukum mahasiswa terhadap penggunaan label halal dalam pembelian makanan ringan, dan metode yang digunakan yuridis empiris.

3. Eka Wahyu Pramesti (2022) berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Masker Komedo Di Kota Samarinda Terhadap Pemilihan Gelatin yang Bersertifikasi Halal”.¹⁷ Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sifatnya deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan para pelaku usaha masker komedo gelatin yang bersertifikasi halal di Kota Samarinda, jika dilihat dari indikator kesadaran hukum yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mendaftarkan produk masker komedo yang dipasarkan masih terbilang kurang sadar karena sebagian besar dari pelaku usaha tidak mengetahui keberadaan regulasi dan tidak memiliki pemahaman isi regulasi UU Jaminan Produk Halal. Adapun faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam mendaftarkan sertifikasi halal adalah takut akan sanksi hukum dan rasa tidak ingin menipu konsumen, sedangkan faktor yang menghambat adalah faktor ekonomi dan tata cara yang rumit.

Dari penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Letak persamaannya adalah penelitiannya meneliti tentang produk dari bahan gelatin dan metode penelitian yang digunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun letak perbedaannya adalah pada penelitian oleh peneliti

¹⁷ Wahyu Pramesti Eka, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Masker Komedo Di Kotasamarinda Terhadap Pemilihan Gelatin Yang Bersertifikasi Halal”, (*Skripsi*, FS Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI), Samarinda,2022).

menggunakan subjek mahasiswa (konsumen) mengenai label halal pada minuman berbahan gelatin yang berlokasi di Fakultas Syariah UIN Mataram dan pada metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan pada penelitian oleh Eka Wahyu Pramesti menggunakan subjek hukum pelaku usaha masker komedo yang berlokasi di Kota Samarinda dan metodenya menggunakan pendekatan empiris.

Tabel 1.2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Terdahulu.

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	M. Muzakkirin	Kesadaran Hukum Mahasiswa Dalam Mengonsumsi Produk Halal Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	a. Subjek penelitiannya yaitu mahasiswa.	a. Lokasi penelitian yaitu UIN Mataram dengan UIN Syarif Hidayatullah b. Pembahasannya, penelitian muzakkirin membahas kesadaran mahasiswa dalam mengonsumsi produk halal secara umum sedangkan penelitian ini membahas kesadaran mahasiswa terhadap informasi halal minuman berbahan gelatin c. Metode yang digunakan. metode

				<p>dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan empiris sedangkan penelitian M. Muzakkirin menggunakan metode yuridis sosiologis.</p> <p>d. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian M. Muzakkirin menggunakan teori Hans Kelsen.</p>
2	Mohammad Celvin Laroibafih	Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Wilayah Kota Malang.	a. Subjek penelitian yaitu mahasiswa prodi HES.	<p>a. Lokasi penelitian ini adalah Fakultas Syariah UIN Mataram sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di took wilayah Kota Malang.</p> <p>b. Fokus penelitian pada penelitian ini kesadaran hukum mahasiswa terhadap informasi halal pada</p>

				<p>produk minuman berbahan gelatin sedangkan penelitian terdahulu fokus penelitiannya kesadaran hukum mahasiswa terhadap penggunaan label halal dalam pembelian makanan ringan.</p> <p>c. Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan yuridis empiris sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.</p>
3	Eka Wahyu Pramesti	Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Masker Komedo Di Kota Samarinda Terhadap Pemilihan Gelatin yang Bersertifikasi Halal.	<p>a. Produk penelitian dari bahan gelatin.</p> <p>b. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif.</p>	<p>a. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa sedangkan penelitian terdahulu pelaku usaha masker.</p> <p>b. Objek penelitian pada penelitian ini adalah minuman berbahan gelatin sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek</p>

				<p>masker komedo.</p> <p>c. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Fakultas Syariah UIN Mataram sedangkan penelitian terdahulu adalah Kota Samarinda.</p> <p>d. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan yuridis empiris sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan empiris.</p>
--	--	--	--	--

Jadi, kebaruan data penelitian ini adalah pada subjek penelitian yang tidak pernah diteliti oleh peneliti dahulu yaitu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram angkatan 2020, objek penelitian berupa minuman berbahan gelatin yang tidak pernah diteliti oleh peneliti dahulu sebab peneliti dahulu melakukan penelitian dengan objek penelitian produk halal, makanan ringan, dan masker komedo gelatin. Teori serta metode penelitian yang digunakan yaitu teori Hukum Ekonomi Syariah dengan teknis analisis Krik dan Miller yang tidak digunakan oleh peneliti terdahulu.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi memiliki peran mengatur aktivitas dalam melakukan kegiatan perekonomian yang mencakup segala bidang jika ditinjau dari segi esensi dan eksestensiny, baik hubungannya

dengan hukum lain maupun hubungannya dengan bidang yang dibahas di dalamnya. Hukum Ekonomi Syariah adalah penjelasan kaidah-kaidah hukum mengenai ekonomi baik dalam ekonomi pembangunan maupun sosial.¹⁸

Pembahasan mengenai hukum dan ekonomi merupakan dua pokok pembahasan yang saling berkaitan karena melengkapi satu sama lain. Pokok inti pembahasan keduanya mengenai hukum yang sejalan dengan ekonomi secara *interdisipliner* maupun *multidimensial*,¹⁹ sebab antara hukum dengan ekonomi mengatur hukum baik perdata maupun umum yang mengatur tentang tata cara kehidupan dalam berekonomi.

Secara umum, Hukum Ekonomi Syariah adalah pedoman hukum berkehidupan yang menjadi penopang dalam menjalankan kegiatan bermuamalah agar tidak terjerumus pada permasalahan yang ditimbulkan akibat kesalahan hal-hal yang bertentangan dengan aturan dalam agama Islam. Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari seluruh hukum yang ada untuk kehidupan manusia dalam proses menjalankan kehidupan bermuamalah untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain yang dalam hal ini berlandaskan pada Al-Qur'an, hadist, qiyas, dan lain sebagainya.²⁰

Praktik bermuamalah dikatakan sah apabila akad yang dilakukan memenuhi syarat dan rukun akad sebab apabila salah satu syarat dan rukun akad tidak terpenuhi maka praktik bermuamalah menjadi tidak sah. Akad adalah suatu perjanjian yang disepakati antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan dan/atau tidak melakukan perbuatan suatu hukum tertentu

- a. Rukun akad adalah adanya para pihak, Para pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, kesepakatan.
- b. Syarat akad
 - 1) Para pihak harus berakal, cakap hukum, dan tamyiz.

¹⁸ Sumanto, "*Hukum Ekonomi*", (Jakarta: Universitas Islam, 1986), hlm. 17.

¹⁹ Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*", (Jakarta: Kencana, 2014)hlm. 18.

²⁰ *Ibid*

- 2) Objek akad yang dihalalkan.
- 3) Tujuan akad untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memiliki manfaat untuk pengembangan usaha.
- 4) Kesepakatan dilakukan jelas baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan.

2. Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut Wignjoesebroto, kesadaran hukum adalah kesediaan masyarakat dalam bertingkah laku sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan. dalam kesadaran hukum terdapat dua dimensi, yaitu:

- 1) Kognitif. Dimensi ini merupakan pengetahuan mengenai hukum yang mengatur tingkah laku tertentu, baik yang dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya.
- 2) Afektif. Dimensi ini merupakan suatu bentuk kesadaran yang mengakui bahwa hukum wajib untuk dipatuhi.²¹

Abdurrahman berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran mengenai nilai-nilai hukum yang ada dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

b. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekano, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah sebagai berikut :²²

- 1) Pengetahuan tentang ketentuan hukum.

Pemahaman akan ketentuan hukum bisa dianggap masih minim pada masyarakat. Sementara, aturan-aturan yang telah sah akan tersebar luas dengan sendirinya dan diketahui oleh umum.

²¹ Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (*Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), hlm. 47.

²² *Ibid.*, hlm. 14

2) Pengakuan terhadap ketentuan hukum.

Masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norma hukum tertentu yang berlaku merupakan arti dari pengakuan masyarakat terhadap ketentuan umum. Namun tidak ada jaminan bahwa dengan mengetahui ketentuan-ketentuan hukum maka masyarakat akan mematuhi, meskipun sebagian masyarakat yang mengakui ketentuan hukum cenderung mematuhi.

3) Penghargaan terhadap ketentuan hukum.

Reaksi yang diperlihatkan oleh masyarakat tentang sejauh mana mereka menerima suatu aturan hukum tertentu merupakan penghargaan terhadap ketentuan hukum.

4) Kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum tergantung pada kepentingan masyarakat mengenai apa yang harus dipatuhi dan apa yang harus dihindari dalam ketentuan-ketentuan hukum.

3. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai seluruh aturan hukum yang mengatur tentang hak-hak serta kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang ditimbulkan dalam usahanya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Az. Nasutin, perlindungan konsumen dijelaskan dalam dua istilah yang berbeda yaitu hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen. Hukum konsumen merupakan seluruh aturan mengenai asas-asas dan kaidah-kaidah yang dalam hal ini mengatur hubungan dan masalah antara pihak satu dengan pihak yang lain yang kaitannya dengan barang dan/atau jasa konsumen. Sedangkan pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang dalam hal ini mengatur serta memberi perlindungan kepada konsumen dalam hubungan dan

masalahnya dengan para pelaku usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa.²³

b. Hak-Hak Konsumen

Hak-hak konsumen secara tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

- 1) Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa.
- 2) Konsumen berhak untuk memilih suatu barang dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi barang, dan jaminan yang dijanjikan.
- 3) Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan suatu barang atau jasa.
- 4) Hak untuk memberikan pendapat atau keluhan atas barang atau jasa dan konsumen berhak untuk didengarkan pendapatnya.
- 5) Konsumen berhak untuk dapat menggunakan advokasi, upaya penyelesaian dan perlindungan permasalahan konsumen secara patut.
- 6) Konsumen berhak mendapatkan pendidikan serta pembinaan konsumen.
- 7) Konsumen berhak diperlakukan dengan jujur oleh pelaku usaha.
- 8) Apabila barang tidak sesuai, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi, dan hak lainnya yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lain.²⁴

Kepentingan konsumen menurut Ali Mansyur dibagi ke dalam empat macam antara lain :

- 1) Kepentingan fisik yang hubungannya dengan badan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan jiwa dan tubuh dalam menggunakan barang dan/atau jasa.

²³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2010), hlm. 12.

²⁴ *Ibid*, hlm 12.

- 2) Kepentingan sosial dan lingkungan, yaitu tercapainya harapan konsumen untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mendapatkan barang dan jasa untuk kebutuhan hidup, hal tersebut menyebabkan konsumen membutuhkan informasi yang benar serta jelas perihal produk yang dikonsumsi sebab jika tidak aman maka akan terjadi masalah sosial.
 - 3) Kepentingan ekonomi teruntuk pelaku usaha yang mendapatkan laba yang besar merupakan suatu bentuk kewajiban, namun daya beli seorang konsumen juga perlu menjadi bahan pertimbangan yang artinya pelaku usaha harus memikirkan keuntungan yang tidak akan menimbulkan konflik sosial.
 - 4) Kepentingan perlindungan hukum, artinya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.²⁵
- c. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen telah terkandung di dalam ketentuan pasal 2 UUPK yang terdiri dari lima asas sebagai berikut :

- 1) Asas manfaat, artinya bahwa seluruh upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan pelaku usaha dan konsumen secara menyeluruh.
- 2) Asas keadilan, bertujuan untuk seluruh partisipasi yang dilakukan oleh rakyat dapat terwujud secara maksimal dengan memberikan konsumen dan pelaku usaha kesempatan untuk mendapatkan hak dan melaksanakan masing-masing kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan, asas ini menghendaki agar pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah mendapatkan keseimbangan manfaat dari aturan-aturan dan penegakan

²⁵ M. Ali Mansyur, "Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen", (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hlm. 81.

hukum perlindungan konsumen, artinya tidak ada yang memperoleh perlindungan lebih besar atas kepentingannya dari pihak lainnya.

- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam menggunakan dan memanfaatkan barang dan/atau jasa yang digunakan maupun dikonsumsi.
- 5) Asas kepastian hukum, asas ini bertujuan untuk pelaku usaha ataupun konsumen taat kepada hukum dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta terjaminnya kepastian hukum oleh negara.²⁶

d. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu:

- 1) Meningkatkan beberapa poin konsumen yaitu kemampuan, kesadaran, dan kemandirian dalam hal melindungi diri.
- 2) Mengangkat derajat konsumen dengan menghindari konsumen dari akses negative yang ditimbulkan dari hasil pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Pemberdayaan konsumen semakin meningkat dalam hal memilih barang atau jasa, menentukan, dan menuntut seluruh haknya sebagai konsumen.
- 4) Terciptanya perlindungan untuk konsumen yang di dalamnya terdapat unsur hukum yang pasti dan informasi yang terbuka serta kemudahan akses untuk memperoleh informasi.
- 5) Pelaku usaha dapat menyadari pentingnya perlindungan konsumen sehingga pelaku usaha dalam menjalankan usahanya akan jujur dan bertanggung jawab.

²⁶ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 28.

- 6) Kualitas barang dan/atau jasa meningkat yang menjadi jaminan keberlangsungan berbagai usaha produksi.²⁷
- e. Pelaku Usaha

1) Hak dan kewajiban pelaku usaha.

Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan beberapa hak pelaku usaha sebagai berikut :

- a) Pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan para pihak tentang kondisi dan nilai tukar yang diperdagangkan.
- b) Pelaku usaha memiliki hak mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang tidak memiliki i'tikad baik.
- c) Pelaku usaha dalam masalah penyelesaian hukum mengenai sengketa konsumen berhak untuk membela diri sepatutnya.
- d) Pelaku usaha memiliki hak untuk memperbaiki nama baik jika secara hukum terbukti bahwa kerugian yang didapatkan oleh konsumen bukan diakibatkan oleh barang dan/atau jasa dari barang yang diperdagangkan.
- e) Hak-hak pelaku usaha lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.²⁸

Kewajiban pelaku usaha telah diatur dalam pasal 7 UUPK, yaitu :

- a) Dalam menjalankan usahanya harus memiliki I'tikad baik.
- b) Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai objek perdagangan serta menjelaskan tata cara menggunakan, memperbaiki, serta memelihara objek perdagangan tersebut.

²⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- c) Baik dalam melayani konsumen, artinya tidak diskriminatif.
 - d) Pelaku usaha menjamin kualitas barang dan/atau jasa berdasarkan standar kualitas yang berlaku.
 - e) Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mempersilahkan konsumen untuk mencoba, menguji, serta memberi garansi atas objek yang diperdagangkan.
 - f) Apabila objek perdagangan tidak sesuai ataupun objek perdagangan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang didapatkan oleh konsumen.²⁹
- 2) Bentuk-bentuk pelanggaran pelaku usaha.
- Pasal 8 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan ada sepuluh larangan bagi pelaku usaha dalam pemasaran :
- a) Barang dan/atau jasa tidak memenuhi standar ketentuan perundang-undangan.
 - b) Objek perdagangan tidak sesuai dengan berat bersih, netto, serta jumlah perhitungan.
 - c) Ukurannya tidak sesuai menurut perhitungan ukuran yang sebenarnya.
 - d) Kondisi barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label.
 - e) Keterangan yang dinyatakan dalam label tidak sesuai.
 - f) Janji yang dinyatakan tidak sesuai dengan label.
 - g) Tanggal kadaluwarsa tidak dicantumkan.
 - h) Ketentuan produksi halal tidak diikuti sebagaimana pernyataan halal yang tercantum dalam label.
 - i) Tidak menaruh label.

²⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- j) Tata cara penggunaan objek perdagangan tidak dicantumkan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku.³⁰

Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan memperjualbelikan barang yang cacat, rusak, bekas, tanpa menginformasikan kepada konsumen mengenai barang secara lengkap.³¹

Dalam ayat (3) menyatakan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan memperjualbelikan sediaan farmasi yang dalam keadaan cacat, rusak, bekas, maupun tersemar tanpa menginformasikan terlebih dahulu secara benar dan lengkap.³²

Pasal 9 menjelaskan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan memberikan penawaran produk, mengiklankan maupun mempromosikan barang dan/atau jasa secara tidak valid.³³

Pasal 10 menentukan bahwa pelaku usaha dalam usaha menawarkan barang dan/atau jasa unduk diperjualbelikan dan tidak boleh mengiklankan dan membuat pernyataan yang tidak benar mengenai harga, kegunaan, kondisi, potongan harga, serta bahaya penggunaan objek perdagangan.³⁴

3) Tanggung jawab pelaku usaha.

³⁰ Pasal 8 ayat (1) Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³¹ Pasal 8 ayat (2) Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³² Pasal 8 ayat (3) Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³³ Pasal 9 Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁴ Pasal 10 Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dibedakan sebagai berikut :³⁵

- a) Prinsip kesalahan, prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila memiliki unsur kesalahan yang dilakukan yang mengharuskan empat unsur pokok harus terpenuhi yaitu : adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian yang diperoleh, dan adanya hubungan kausalitas yaitu sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.
 - b) Praduga selalu bertanggung jawab
 - c) Praduga selalu tidak bertanggung jawab
 - d) Tanggung jawab mutlak
 - e) Pembatasan tanggung jawab
- f. Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM)
- 1) Pengertian BPOM
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebuah Lembaga pemerintah Non Departemen. BPOM merupakan lembaga pemerintah pusat yang digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden dan memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden.
 - 2) Fungsi dan wewenang BPOM
Fungsi BPOM adalah sebagai berikut :³⁶
 - a) Mengkaji dan menyusun kebijakan yang sifatnya nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
 - b) Sebagai pelaksana kebijakan tertentu dalam bidang pengawasan obat dan makanan.
 - c) Sebagai badan yang mengkoordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas dari BPOM.
 - d) Memantau, dan memberi bimbingan serta memberikan pembinaan kepada instansi pemerintah dalam bidang pengawasan obat dan makanan.

³⁵ Tri Siwi Celina, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 92.

³⁶ <http://www.bpom.go.id//diakses> tanggal 24 Oktober 2023

- e) Sebagai penyelenggara pembinaan serta pelayanan administrasi umum dalam bidang perencanaan umum, keuangan, ketatausahaan, dan lain sebagainya.

Keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 pada pasal 69 diatur mengenai wewenang BPOM, antara lain :³⁷

- a) BPOM berwenang menyusun rencana nasional secara makro pada bidangnya.
- b) BPOM memiliki wewenang dalam hal perumusan kebijakan dalam bidangnya sebagai pendukung pembangunan secara makro.
- c) Memiliki wewenang dalam hal penetapan system informasi dalam bidangnya.
- d) Memiliki wewenang untuk menetapkan syarat-syarat penggunaan zat aditif tertentu untuk makanan serta dalam hal penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan.
- e) BPOM berwenang memberikan izin dan pengawasan terhadap peredaran obat serta mengawasi industry farmasi.
- f) Berwenang dalam hal penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengawasan, serta pengembangan tanaman obat.

Ada dua kewenangan BPOM, yaitu :

- a) Kewenangan prevensi, merupakan kewenangan Badan POM untuk setiap produk makanan dan obat diperiksa terlebih dahulu sebelum diedarkan atau dipasarkan ke lingkungan masyarakat dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan.
- b) Kewenangan represif, merupakan kewenangan dari BPOM untuk mengadakan pemeriksaan pada produk

³⁷ Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Pada Pasal 69 Tentang Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

makanan dan obat yang telah beredar di masyarakat melalui proses pemeriksaan dan uji laboratorium.

3) Kode BPOM

Kode BPOM yang khusus untuk minuman dan makanan terdapat empat jenis kode, antara lain :³⁸

- a) MD untuk produksi Indonesia atau dalam negeri.
- b) ML untuk produk luar negeri yang diimpor ke luar maupun dalam negeri.
- c) SP yaitu surat penyuluhan yang diperuntukkan kepada perusahaan menengah yang telah mengikuti PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan)
- d) PIRT yaitu pangan industry rumah tangga yang diberikan oleh pihak Dinas Kesehatan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan BPOM dan selanjutnya kepada industry atau jenis usaha rumah tangga.

4. Label Halal

a. Pengertian Label

Label adalah salah satu bagian dari suatu produk yang menunjukkan informasi mengenai suatu produk atau dengan kata lain label merupakan simbol dari suatu produk.

Menurut *Murinus*, label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.³⁹

Menurut *kotler*, label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label hanya bias mencantumkan merek atau informasi.⁴⁰

b. Fungsi Label

Label tidak hanya memiliki fungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, namun label juga berfungsi sebagai

³⁸ *Ibid*

³⁹ Angipora Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 192.

⁴⁰ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Prenhallindo, 2000), hlm. 477.

iklan dan branding pada suatu produk. *Kotler* berpendapat bahwa fungsi label sebagai berikut :⁴¹

- 1) Label mengidentifikasi produk atau merek.
- 2) Label menentukan kelas suatu produk.
- 3) Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk, seperti siapa pembuatnya, dimana produk itu dibuat, kapan dibuat, dan lain sebagainya.
- 4) Melalui gambar yang menarik pada label, hal tersebut dapat mempromosikan suatu produk.

c. Pengertian Halal

Halal dalam bahasa Arab berasal dari kata *halla*, *yahillu*, *hillan*, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan.⁴² Secara etimologi, halal memiliki makna sesuatu yang diperbolehkan dan dapat dilakukan dikarenakan bebas atau tidak terikat dengan ketentuan atau dalil-dalil yang melarangnya.⁴³

d. Kriteria Makanan dan Minuman Halal

Islam telah menjelaskan bahwa makanan ataupun minuman dapat dikatakan halal apabila memenuhi tiga hal, yaitu :⁴⁴

- 1) Halal karena zatnya
Maksud dari halal karena zatnya adalah tidak dilarang oleh hukum syara', contohnya seperti nasi, susu, dan lain sebagainya.
- 2) Halal karena cara mendapatkannya.
Maksudnya apabila cara mendapatkan sesuatu itu halal maka halal pula suatu makanan dan minuman itu. Apabila makanan dan minuman didapatkan dengan cara yang tidak halal, seperti mencuri, menipu, dan lain sebagainya maka

⁴¹ *Ibid*

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 505.

⁴³ Asrina, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Kosmetik di Kota Makassar (Studi Kasus pada Giant Supermarket Alauddin)", *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 5.

⁴⁴ Oki Yuliani, "Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Daya Tarik dan Minat Beli Masyarakat Muslim di Steak Ranjang Bandung", *Jurnal Manajemen*, 2015, hlm. 2.

makanan tersebut menjadi haram walaupun dalam makanan dan minuman tersebut tidak terdapat kandungan bahan yang telah dilarang oleh syara'.

3) Halal karena cara pengolahannya.

Maksudnya adalah cara atau proses pengolahannya harus benar sesuai syara'. Contohnya seperti pada hewan kambing, sapi, dan ayam, jika disembelih dengan cara yang tidak benar atau tidak sesuai dengan hukum islam maka dagingnya menjadi haram untuk dikonsumsi.

e. Pengertian Label Halal

Label halal adalah simbol atau lambang halalnya suatu produk sebagai bukti tertulis pada jaminan produk halal dengan kata Halal yang ditulis dalam huruf Arab, huruf lain dan motor kode yang berasal dari Menteri yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan halal dari lembaga pemeriksa kehalalan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dari MUI yang dijadikan jaminan yang sah bahwa produk yang dimaksud telah halal untuk dikonsumsi serta dipergunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah.⁴⁵

f. Perlindungan Jaminan Produk halal.

Secara umum, label halal dibuat sendiri oleh pengusaha untuk meyakinkan bahwa produk yang diproduksinya adalah makanan halal tanpa mengajukan permohonan sertifikasi halal. Oleh karena itu, sangat perlu diatur untuk menghindari penipuan atau manipulasi dari pengusaha yang memberikan label halalnya.⁴⁶

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen dari hal-hal tersebut maka dikeluarkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang

⁴⁵ Ian Alfian, "Analisis Pengaruh Label Halal, Brand, dan Harga terhadap Keputusan Pembeli di Kota Medan" (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), hlm. 126.

⁴⁶ Yeni Herliana, "Pengaruh Perilaku Konsumen Dan Label Halal Produk Makan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi Di Palangka Raya", (*Skripsi*, Institusi Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangkaraya, 2016), hlm. 33-34.

Jaminan Produk Halal, yang tujuannya adalah untuk terciptanya kesehatan jiwa masyarakat, rasa aman dan kenyamanan jiwa masyarakat, serta memberikan hak-hak bagi konsumen dalam memilih serta mengkonsumsi produk yang memiliki label halal.

5. Gelatin

Gelatin merupakan campuran heterogen suatu polipeptida yang diproduksi melalui proses hidrolis kolagen yang berasal dari jaringan ikat hewan.⁴⁷ Gelatin dapat dihasilkan dari kulit hewan dan tulang hewan, seperti : babi, sapi, dan ikan.⁴⁸ Sebagian besar produk gelatin bersumber dari hewan yang masih diragukan kehalalannya, baik yang jelas diharamkan oleh syara' atau penyembelihan hewan yang tidak sesuai dengan aturan Islam.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan langsung yang bersifat kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Krik dan Miller, penelitian kualitatif deskriptif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan secara sosial yang fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa maupun istilahnya.⁴⁹ Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum Islam yang menggunakan model pendekatan yuridis empiris yang digunakan untuk meneliti kesesuaian praktik tingkah laku dengan norma yang berlaku atau sebaliknya.⁵⁰

⁴⁷ GMIA. Gelatin Handbook. USA: Gelatin Manufacturers Institute of America, 2012.

⁴⁸ Market Report. Global Gelatin Industry (diakses 14 Mei 2023). Tersedia dari https://www.reportlinker.com/p05478473/Global-Gelatin-Industry.html?utm_source=GNW

⁴⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995) hlm. 62.

⁵⁰ <https://ejournal.stainumadiun.ac.id> diakses tanggal 4 Agustus 2023, pukul 21.07.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Peneliti mengambil lokasi tersebut untuk melakukan penelitian karena Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram telah mempelajari dan mengetahui teori dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam prakteknya, mahasiswa tersebut sering mengkonsumsi minuman berbahan gelatin.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan darimana data itu didapatkan. Sumber data juga dapat diartikan pengumpulan data dari berbagai sumber. Bila dilihat dari sumber datanya, penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari responden yaitu mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram.⁵¹ Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung yang dijadikan sebagai pelengkap data primer, data sekunder yang digunakan adalah buku, al-qur'an, karya ilmiah, dan data internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standarisasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan adanya teknik pengumpulan data yang dapat digunakan sesuai dengan masalah yang diteliti. Beberapa metode yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah penelitian ini diantaranya :

a. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) merupakan alat untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan yang dilakukan secara lisan yang kemudian dijawab melalui lisan juga. Ciri utama dari wawancara ini adalah menggunakan wawancara terstruktur peneliti langsung bertatapapan dengan

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), hlm. 308.

mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sudah dibuat dalam pedoman wawancara mengenai kesadaran hukum mahasiswa terhadap pentingnya label halal pada produk minuman berbahan gelatin.⁵²

b. Observasi

Metode observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengamati dan mencatat data yang didapatkan dari hasil observasi atau pengamatan. Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang :

- 1) Produk minuman yang berbahan gelatin.
- 2) Kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya label halal pada produk minuman yang dikonsumsi.
- 3) Praktik mahasiswa membeli produk minuman berbahan gelatin.

Hal-hal yang diamati oleh peneliti :

- 1) Produk minuman gelatin yang dikonsumsi mahasiswa.
- 2) Tata cara mahasiswa memberi produk minuman berbahan gelatin.
- 3) Mahasiswa mencari atau tidak peduli mengenai keberadaan logo halal pada kemasan.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah mencari data tentang sesuatu yang berupa catatan, buku, transkrip, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.⁵³ Metode dokumentasi digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk menyempurnakan data yang didapatkan melalui wawancara dan observasi. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi seperti buku-buku, dokumen, dan foto.

⁵² Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 135.

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 206.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan observasi dengan mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori kemudian memilih mana yang penting untuk dipelajari.⁵⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman, yaitu :

a. Reduksi data.

Mereduksi data artinya menyimpulkan dan memilih apa saja hal yang pokok, mencari tema dan pola sehingga menghasilkan sebuah gambaran untuk mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya. Pada tahapan ini, penulis menggunakan teknik analisis data dengan jenis deduktif dengan diawali dengan cara berfikir pada sesuatu yang umum kemudian mengarah ke yang khusus sehingga akan menyederhanakan data sesuai dengan keperluan. Oleh karena itu, peneliti akan dengan mudah mendapatkan informasi yang didapatkan dari data hasil lapangan.

b. Penyajian data.

Setelah melakukan reduksi data, maka penulis akan melakukan penyajian data yang artinya penulis akan lebih mengelompokkan data secara sistematis dan teratur sehingga informasi akan lebih cepat dan mudah untuk didapatkan

c. Penarikan kesimpulan.⁵⁵

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah dikelompokkan secara rapi dan sistematis.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta cv, 2017), hlm. 244.

⁵⁵ Tim Penyusun, *pedoman Penulisan Skripsi*, (Mataram: UIN Mataram, 2022).

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mendeskripsikan rasionalitas isi serta hubungan antar bab, dalam artian yang sederhana sistematika pembahasan adalah penjelasan urutan bab yang akan dibahas dalam laporan skripsi ini. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan ini, peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Praktik Kesadaran Hukum Mahasiswa untuk Mengetahui Status Kehalalan Minuman Berbahan Gelatin

Dalam bab ini diungkapkan seluruh data dan temuan penelitian yang terkait dengan rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini mengenai praktek Prodi HES Fakultas Syariah UIN Mataram angkatan 2020 mengetahui status kehalalan produk minuman berbahan gelatin.

BAB III : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kesadaran Hukum Mahasiswa Pada Status Kehalalan Produk Minuman Berbahan Gelatin

Pada bab ini memaparkan data dan analisis hasil penelitian dari rumusan masalah yang ke dua dalam penelitian ini mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah tentang kesadaran hukum mahasiswa pada status kehalalan produk minuman yang mengandung gelatin

BAB IV : Penutup

Pada bagian penutup ini diuraikan mengenai kesimpulan yang didasari pada hasil penelitian dan dilanjutkan dengan penulisan saran dari penulis.

BAB II

PRAKTIK KESADARAN HUKUM MAHASISWA UNTUK MENGETAHUI STATUS KEHALALAN MINUMAN BERBAHAN GELATIN

A. Praktik Kesadaran Hukum Mahasiswa Membeli Minuman Berbahan Gelatin

Mengonsumsi minuman-minuman baru baik yang viral maupun tidak merupakan salah satu ketertarikan mahasiswa khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram. Biasanya ketika mahasiswa berkumpul untuk mengerjakan tugas atau hal lain, selain makanan ringan mereka juga mengonsumsi minuman-minuman terlebih minuman yang dingin, menyegarkan, dan rasanya yang enak. Minuman-minuman yang dikonsumsi mahasiswa biasanya minuman-minuman yang mudah ditemukan dan banyak terjual di sekitar mereka terlebih lagi pada saat ini banyak sekali minuman-minuman viral namun dengan harga terjangkau bagi kalangan mahasiswa. Banyaknya minuman kemasan dan viral saat ini membuat ketertarikan bagi mahasiswa untuk mengkonsumsinya, tanpa disadari banyak dari minuman-minuman tersebut perlu diragukan kehalalannya sebab mengandung bahan yang dapat meragukan kehalalannya seperti minuman-minuman yang terbuat dari bahan yang mengandung gelatin karena gelatin ada yang haram dan ada juga yang halal.

Tabel 2.1
Bahan Halal dan Haram Gelatin⁵⁶

No	Bahan gelatin hewan halal	Bahan gelatin hewan haram
1.	Jaringan kulit dan tulang dari hewan Sapi, unta, dan Ikan	Jaringan kulit dan tulang dari hewan Babi

⁵⁶ Dewi H., Iriane S., *Pengenalan dan Proses Pembuatan Gelatin*, Jurnal Pengenalan Dan Proses, Vol. 3 No. 1, 2007, hlm. 39.

Mahasiswa biasanya mendapatkan minuman-minuman tersebut dari toko-toko yang mudah ditemui, seperti toko F&B, Alfamart, Alfamidi, dan toko lainnya. Hasil penelitian pada mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram pada praktik membeli minuman dibagi menjadi dua, sebagian besar mahasiswa hanya memesan lalu membayar tanpa memperhatikan apapun dan ada juga sedikit dari mahasiswa yang sebelum memesan mereka mencari tahu status kehalalan dari produk yang akan mereka konsumsi dengan cara salah satunya mencari ada atau tidaknya label halal produk tersebut ketika terbukti kehalalannya mereka baru mengkonsumsi minuman tersebut akan tetapi hanya sedikit mahasiswa yang melakukan praktik seperti itu.⁵⁷

Kehalalan suatu produk khususnya minuman dapat dilihat dari adanya label halal MUI yang sudah terdaftar pada kemasan. Label halal pada suatu produk merupakan keharusan bagi pelaku UMKM karena pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.⁵⁸ Salah satu fungsi label halal adalah untuk menjamin kepada konsumen khususnya konsumen muslim bahwa produk tersebut halal untuk dikonsumsi. Artinya, produk yang dikonsumsi tidak tercampur dengan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan dalam Islam seperti salah satunya bahan yang mengandung gelatin hewan babi. Tidak sedikit dari beberapa minuman-minuman yang beredar disekeliling mahasiswa yang berbahan gelatin..

Tabel 2.2
Contoh Minuman yang Menggunakan Bahan Gelatin⁵⁹

No.	Minuman
1	Ice cream
2	Minuman yang menggunakan topping whipped

⁵⁷ Rohimin, Hastiyani, Munahirudin, dkk., *Wawancara*, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal

⁵⁹ Dewi H., Iriane S., *Pengenalan dan Proses Pembuatan Gelatin*, Jurnal Pengenalan Dan Proses, Vol. 3 No. 1, 2007.

	cream pada minuman.
3	Minuman-minuman yang isiannya jeli atau agar-agar
4	Yogurt
5	Boba

Berbagai macam contoh minuman-minuman yang mengandung gelatin, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah mengkonsumsi minuman berbahan gelatin⁶⁰

NO	NAMA PRODUK	NOMOR BPOM
1	Mixue	ID00410001326911122
2	momoyo	ID00310008267210723
3	mogu-mogu	ML 667809034163
4	jele collagen	ML 267809001791
5	yoghurt jelly straws	ML 217809087817
6	yogurt kosher	Beberapa tidak memiliki jaminan kehalalan dan diragukan kehalalannya

Banyaknya minuman-minuman viral yang mudah dijumpai namun bahan pembuatannya masih diragukan kehalalannya perlu diperhatikan sebelum membeli dan mengkonsumsi suatu produk minuman. Praktik mahasiswa dalam membeli suatu produk minuman dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Praktik Mahasiswa Membeli Minuman

No	Membeli Tanpa Memperhatikan Jaminan Kehalalan Produk	Membeli dengan Memperhatikan Jaminan Kehalalan Produk
1	Ismu Rahmatullah ⁶¹	Rohimin ⁶²

⁶⁰ Esta S.D., Ida A.M., Baiq Lina A.P., dkk, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

⁶¹ Ismu Rahmatullah, *Wawancara*, Mataram, tanggal 25 Mei 2023.

⁶² Rohimin, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei 2023.

2	Dian Safitri ⁶³	Lalu Rizwan Kholilurrohman ⁶⁴
3	Sofiana ⁶⁵	Mahesa Fasah Uqba ⁶⁶
4	Muhammad Fajrul Ula ⁶⁷	Nafsul Mudmainnah ⁶⁸
5	Fadila Rizki ⁶⁹	Mala Hayati Husnin ⁷⁰
6	Ghamar Apriyani Ranchman ⁷¹	Ahya Ulumuddin ⁷²
7	Vhara Hermawati ⁷³	Juswari ⁷⁴
8	Nafsul Mudmainnah ⁷⁵	
9	Nurul Imawati ⁷⁶	
10	Esta Sallvithya Dirgantari ⁷⁷	
11	Rezkika Wardani ⁷⁸	
12	Rahmawati ⁷⁹	
13	Ida Ainun Mardiah ⁸⁰	
14	Munahirudin ⁸¹	
15	Angga Dinata ⁸²	
16	Ahmad Ridho ⁸³	
17	Nisya Berlian Tari ⁸⁴	
18	Hikmatul Aini ⁸⁵	

⁶³ Dian Safitri, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei 2023.

⁶⁴ Lalu Rizwan Kholilurrohman, *Wawancara*, Mataram, tanggal 29 Mei 2023.

⁶⁵ Sofiana, *Wawancara*, Mataram, tanggal 28 Mei 2023.

⁶⁶ Mahesa Fasah Uqba, *Wawancara*, Mataram, tanggal 25 Mei 2023.

⁶⁷ Muhammad Fajrul Ula, *Wawancara*, Mataram, tanggal 26 Mei 2023.

⁶⁸ Nafsul Mudmainnah, *Wawancara*, Mataram, tanggal 27 Mei 2023.

⁶⁹ Fadila Rizki, *Wawancara*, Mataram, tanggal 27 Mei 2023.

⁷⁰ Mala Hayati Husnin, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei 2023.

⁷¹ Ghamar Apriyani Ranchman, *Wawancara*, Mataram, tanggal 27 Mei 2023.

⁷² Ahya Ulumuddin, *Wawancara*, Mataram, tanggal 1 Juni 2023.

⁷³ Vhara Hermawati, *Wawancara*, Mataram, tanggal 27 Mei 2023.

⁷⁴ Juswari, *Wawancara*, Mataram, tanggal 1 Juni 2023.

⁷⁵ Nafsul Mudmainnah, *Wawancara*, Mataram, tanggal 27 Mei 2023.

⁷⁶ Nurul Imawati, *Wawancara*, Mataram, tanggal 25 Mei 2023.

⁷⁷ Esta Sallvithya Dirgantari, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei 2023.

⁷⁸ Rezkika Wardani, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei 2023.

⁷⁹ rahmawati, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei 2023.

⁸⁰ Ida Ainun Mardiah, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei 2023.

⁸¹ Munahirudin, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei 2023.

⁸² Angga dinata, *Wawancara*, Mataram, tanggal 29 Mei 2023.

⁸³ Ahmad Ridho, *Wawancara*, Mataram, tanggal 26 Mei 2023.

⁸⁴ Nisya Berlian Tari, *Wawancara*, Mataram, tanggal 29 Mei 2023.

⁸⁵ Hikmatul Aini, *Wawancara*, Mataram, tanggal 29 Mei 2023.

19	Hayadi ⁸⁶	
20	Azizirrohman ⁸⁷	
21	Baiq Lina Aulia Fadillah ⁸⁸	
22	Nadila Pitriana ⁸⁹	
23	Hastiyani ⁹⁰	
24	Kudiawati ⁹¹	
25	Muhammad Agil Hidayah ⁹²	

Dari hasil wawancara yang diuraikan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam praktik membeli minuman mahasiswa lebih banyak membeli suatu produk tanpa memperhatikan status kehalalan produk minuman yang mereka beli daripada mahasiswa yang membeli suatu produk dengan memperhatikan status kehalalannya.

Penelitian ini memuat dua aspek yaitu pengetahuan dan perilaku hukum mahasiswa untuk mengetahui tingkat kesadaran mahasiswa dalam mengkonsumsi minuman berbahan gelatin. Gambaran mengenai kesadaran hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah didapatkan dari hasil wawancara yang dikelompokkan ke dalam dua aspek sebagai berikut :

1. Aspek pengetahuan

Untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa peneliti melakukan wawancara yang hasilnya antara lain :

Perpustakaan IAIN Mataram
Tabel 2.4

Data Pengetahuan Mahasiswa Tentang Minuman Kemasan

No	Pengetahuan Mahasiswa	Tanggapan
1	Mahasiswa mengetahui	32 Mahasiswa ⁹³

⁸⁶ Hayadi, *Wawancara*, Mataram, tanggal 30 Mei 2023.

⁸⁷ Azizirrohman, *Wawancara*, Mataram, tanggal 28 Mei 2023.

⁸⁸ Baiq Lina Aulia Fadillah, *Wawancara*, Mataram, tanggal 28 Mei 2023.

⁸⁹ Nadila Pitriana, *Wawancara*, Mataram, tanggal 28 Mei 2023.

⁹⁰ Hastiyani, *Wawancara*, Mataram, tanggal 28 Mei 2023.

⁹¹ Kudiawati, *Wawancara*, Mataram, tanggal 1 Juni 2023.

⁹² Muhammad Agil Hidayah, *Wawancara*, Mataram, tanggal 1 Juni 2023.

⁹³ Angga D., Rezkika W., Fadila R., dkk., *Wawancara*, Mataram, 19 Mei-1 Juni

	minuman kemasan	
2	Mahasiswa tidak mengetahui minuman kemasan	0 Mahasiswa

Data tersebut menunjukkan bahwa semua mahasiswa yang diwawancari mengetahui minuman kemasan sebab banyak diperjual belikan dan mudah untuk dijumpai.

Tabel 2.5
Data Pengetahuan Mahasiswa Tentang Bahan Dan Jenis Minuman Berbahan Gelatin

No	Pengetahuan Mahasiswa	Tanggapan
1	Mahasiswa mengetahui bahan dan jenis minuman berbahan gelatin	9 Mahasiswa ⁹⁴
2	Mahasiswa tidak mengetahui bahan dan jenis minuman berbahan gelatin	23 Mahasiswa ⁹⁵

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa tidak mengetahui bahan gelatin dan apa saja jenis minuman berbahan gelatin sebab meeka jarang mendengar kata gelatin, adapun yang mengetahui bahan dan jenis minuman gelatin karena mendapatkan informasi di media sosial.

⁹⁴ Mahesa F.U., Ismu R., Nafsul M., dkk., *Wawancara*, Mataram, 19 Mei-1 Juni 2023

⁹⁵ Dian S., Mala H.H., Nafsul M., dkk, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

Tabel 2.6
Data Mahasiswa Mengonsumsi Minuman Berbahan Gelatin

No	Mahasiswa yang Mengonsumsi dan Tidak Mengonsumsi	Tanggapan
1	Mahasiswa mengonsumsi minuman berbahan gelatin	31 Mahasiswa ⁹⁶
2	Mahasiswa tidak mengonsumsi minuman berbahan gelatin	1 Mahasiswa ⁹⁷

Tabel di atas menjelaskan hampir seluruh mahasiswa yang diwawancarai mengonsumsi minuman berbahan gelatin alasannya minuman tersebut enak, viral, menarik, dan mudah untuk dijumpai sedangkan mahasiswa yang tidak mengkonsumsinya karena jarang membeli minuman-minuman yang dijual.

Tabel 2.7
Data Mahasiswa Tentang Frekuensi Mengonsumsi Minuman Berbahan Gelatin

No	Frekuensi Mahasiswa	Tanggapan
1	Setiap minggu	4 Mahasiswa ⁹⁸
2	Setiap bulan	2 Mahasiswa ⁹⁹
3	Tidak menentu	25 mahasiswa ¹⁰⁰

Data tersebut menunjukkan bahwa semua mahasiswa sering mengonsumsi minuman berbahan gelatin sebab memilikirasa yang enak sehingga mahasiswa ketagihan untuk mengkonsumsinya secara terus menerus.

⁹⁶ Ismu R., Azizirrohman, Ahya U., dkk, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

⁹⁷ Juswari, *Wawancara*, Mataram, tanggal 1 Juni 2023.

⁹⁸ Esta S.D., Ida A.M., Baiq Lina A.P., dkk, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

⁹⁹ Mala H.H., Rezkika W., *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

¹⁰⁰ Ahmad R., Nadila P., *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

Tabel 2.8
Data Mahasiswa Tentang Tempat Membeli Minuman
Berbahan Gelatin

No	Tempat Membeli Minuman	Tanggapan
1	Toko F&B	22 Mahasiswa ¹⁰¹
2	Toko Franchise	9 Mahasiswa ¹⁰²

Data di atas menunjukkan lebih banyak mahasiswa yang tidak menentu waktu dalam mengkonsumsi minuman berbahan gelatin, alasannya tergantung kapan ingin mengkonsumsi dan mahasiswa juga menyesuaikan pengeluaran untuk membelinya.

Tabel 2.9
Data Mahasiswa Tentang Pengetahuan Status Kehalalan
Minuman

No	Pengetahuan Mahasiswa	Tanggapan
1	Mahasiswa melihat logo halal pada kemasan	5 Mahasiswa ¹⁰³
2	Mahasiswa melihat komposisi pembuatan dari minuman yang dikonsumsi	1 Mahasiswa ¹⁰⁴
3	Mahasiswa tidak mencari tahu mengenai status kehalalan produk	26 Mahasiswa ¹⁰⁵

¹⁰¹ Azizirrohman, Esta S.D., Kudiawati, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

¹⁰² Lalu Rizwan K., Angga D., Ahmad R., *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

¹⁰³ Rohimin, Lalu Rizwan K., Mahesa F.U., *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

¹⁰⁴ Mala Hayati Husnin, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei 2023.

¹⁰⁵ Ismu R., Hastiyani, Dian S., *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

	minuman yang dikonsumsi	
--	-------------------------	--

Data tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak mahasiswa yang tidak mencari tahu status kehalalan minuman yang dikonsumsi sebab mereka berargumen apabila suatu produk banyak dijumpai disekitar dan banyak dijual maka produk tersebut dapat dikatakan halal.

Tabel 2.10
Data Mahasiswa Tentang Sumber Informasi Minuman Berbahan Gelatin

No	Sumber Minuman Berbahan Gelatin	Tanggapan Mahasiswa
1	Mahasiswa mengetahui minuman melalui teman yang memperkenalkannya	12 Mahasiswa ¹⁰⁶
2	Iklan dan Promosi yang tersebar	19 Mahasiswa ¹⁰⁷

Produk minuman yang dikonsumsi diketahui mahasiswa melalui teman yang memperkenalkan agar teman lainnya mencoba minuman tersebut dan sebagian mahasiswa mengetahui melalui iklan dan promosi karena produk tersebut banyak dipromosikan di media sosial terlebih pada saat ini mahasiswa tidak bias lepas dan selalu *update* mengenai apa yang ada di media sosial

2. Aspek perilaku hukum

Aspek perilaku hukum mahasiswa yang didapatkan oleh peneliti melalui hasil wawancara adalah sebagai berikut :

¹⁰⁶ Ismu R., Azizirrohman, Ahya U., dkk, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

¹⁰⁷ Esta S.D., Ida A.M., Baiq Lina A.P., dkk, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

Tabel 2.11
Data Mahasiswa dalam Memeriksa Komposisi Produk Minuman

No	Perilaku Hukum	Tanggapan Mahasiswa
1	Mahasiswa memeriksa komposisi produk minuman	2 Mahasiswa ¹⁰⁸
2	Mahasiswa tidak memeriksa komposisi produk minuman	30 Mahasiswa ¹⁰⁹

Data hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar mahasiswa tidak memeriksa, alasannya banyak produk yang tidak mencantumkan komposisi dan mahasiswa juga yakin bahwa produk yang dikonsumsi halal tanpa menggunakan bahan non halal sebab banyak dijual sehingga sedikit kemungkinan produk tersebut tidak halal.

Tabel 2.12
Data Mahasiswa Tentang Pencarian Informasi Bahan Pembuatan Kepada Penjual

No	Perilaku Hukum	Tanggapan Mahasiswa
1	Mahasiswa bertanya kepada penjual mengenai bahan pembuatan produk	0 Mahasiswa
2	Mahasiswa tidak bertanya kepada penjual mengenai	32 Mahasiswa ¹¹⁰

¹⁰⁸ Mala H.H., Ahya U., *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

¹⁰⁹ Azizirrohman, Esta S.D., Kudiawati, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

¹¹⁰ Lalu Rizwan K., Angga D., Ahmad R., *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

	bahan pembuatan produk	
--	------------------------	--

Data di atas menunjukkan semua mahasiswa yang diwawancari tidak bertanya mengenai bahan pembuatan produk yang mereka beli, alasannya mahasiswa tidak penasaran sehingga tidak ada pemikiran untuk melakukan hal tersebut.

Tabel 2.13
Data Kesadaran Mahasiswa Dalam Membeli Produk yang Tidak Diketahui Status Kehalalannya

No	Perilaku Hukum	Tanggapan Mahasiswa
1	mahasiswa membeli produk yang tidak diketahui status kehalalannya	25 mahasiswa ¹¹¹
2	Mahasiswa tidak membeli produk yang diketahui status kehalalannya	7 mahasiswa ¹¹²

Data di atas menunjukkan bahwa respon mahasiswa lebih banyak untuk membeli produk yang ramai dibeli orang muslim walaupun tidak memiliki sertifikat halal sebab mahasiswa yakin jika suatu perusahaan tersebut ramai pembeli maka sudah diyakini produk tersebut halal.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 172 telah diperintahkan “ Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik

¹¹¹ Azizirrohman, Esta S.D., Kudiawati, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

¹¹² Rohimin, Lalu Rizwan K., Mahesa F.U., *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Alla, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.¹¹³

Tabel 2.14
Data Mahasiswa Tentang Perilaku Memperhatikan Keberadaan Label Halal Pada Kemasan

No	Perilaku Hukum	Tanggapan Mahasiswa
1	Mahasiswa memperhatikan keberadaan label halal pada kemasan	10 mahasiswa ¹¹⁴
2	Mahasiswa memperhatikan keberadaan label halal pada kemasan	22 mahasiswa ¹¹⁵

Data di atas memaparkan bahwa mahasiswa yang memperhatikan keberadaan label halal hanya 10 orang dan sisanya 22 orang tidak memperhatikan keberadaan label halal. Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu rukun akad adalah objek yang suci, halal, dan memiliki manfaat.¹¹⁶

Label halal sangat berpengaruh dalam kepercayaan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Hal tersebut menyebabkan banyak para pelaku usaha yang menempelkan logo halal pada kemasan produknya walaupun belum mendapatkan sertifikat halal MUI untuk mendapatkan kepercayaan dan produknya tidak diragukan kehalalannya. Namun, hal tersebut menjadi masalah bagi konsumen

¹¹³ Q.S al-Baqarah [2]: 172

¹¹⁴ Rohimin, Lalu Rizwan K., Mahesa F.U., *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

¹¹⁵ Azizirrohman, Esta S.D., Kudiawati, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

¹¹⁶ Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 16-18.

diakibatkan banyak dari konsumen yang tidak dapat membedakan produk yang sudah bersertifikat halal MUI dan produk yang belum bersertifikat halal MUI karena produk-produk tersebut memiliki logo halal pada kemasannya. Masyarakat khususnya mahasiswa harus bias membedakan logo halal asli dan logo halal palsu.

Bagian-bagian dari gambar logo halal MUI yang asli yaitu:

1. Terdapat 2 lingkaran pada logo asli, ada lingkaran pertama dan dalam lingkaran pertama terdapat lingkaran yang lebih kecil. Lingkaran pertama bertuliskan “Majelis Ulama Indonesia” yang mengelilingi lingkaran.
2. Lingkaran kecil berisikan tulisan “Majelis Ulama Indonesia” menggunakan tulisan berbahasa Arab.
3. Terdapat tulisan halal menggunakan tulisan Arab di tengah tulisan Majelis Ulama Indonesia yang menggunakan tulisan Arab.
4. Di bawah tulisan halal menggunakan tulisan Arab terdapat tulisan halal berbahasa Indonesia.
5. Produk yang memang sudah terdaftar dan memiliki sertifikat halal memiliki nomor LPPOM MUI yang biasanya berada dibawah logo halal pada kemasan produk minuman.



Gambar 2.1
Logo Halal MUI¹¹⁷

¹¹⁷ <https://halalmui.org/> diakses tanggal 10 Oktober 2023, pukul 20.07.

B. Analisis Praktik Kesadaran Hukum Mahasiswa untuk Mengetahui Status Kehalalan Minuman Berbahan Gelatin.

Kesadaran hukum mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 pada praktiknya dikelompokkan sesuai dengan tingkat kesadaran yang dikelompokkan dalam tingkat kesadaran tinggi, sedang, maupun rendah yang dilihat dari aspek pengetahuan dan aspek perilaku hukum.

1. Aspek pengetahuan

Hasil wawancara pada mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 menunjukkan bahwa semua mahasiswa yang diwawancarai mengetahui minuman kemasan, namun banyak mahasiswa yang tidak mengetahui komposisi dari bahan minuman kemasan yang dikonsumsi terlebih minuman kemasan yang mengandung bahan gelatin. Dilihat dari bahan dan jenis minuman berbahan gelatin, lebih banyak mahasiswa yang tidak mengetahui komposisi dan jenis dari minuman berbahan gelatin yang dikonsumsi, padahal dalam al-Qur'an Surah An-Nahl ayat ke-144 dijelaskan untuk kaum Muslimin agar memakan makanan halal dan baik dari rezeki yang diberikan Allah SWT.¹¹⁸ proses halal merupakan rangkaian proses untuk menjamin kehalalan yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian penjualan, dan penyajian produk. Hal tersebut untuk menjamin kehalalan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa seharusnya sadar akan pentingnya mengetahui kehalalan sebuah produk dari segi bahan pembuatannya sebab apabila bahan pembuatannya tercampur dengan bahan yang haram, maka produk tersebut tidak halal untuk dikonsumsi umat muslim.

¹¹⁸ QS. An-Nahl [16]: 144.

Data dari hasil wawancara menunjukkan tingkat kesadaran mahasiswa angkatan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15
Tingkatan Pengetahuan Mahasiswa

No	Tingkatan	Kesadaran mahasiswa
1	Tinggi	6 mahasiswa
2	Sedang	9 mahasiswa
3	Rendah	17 mahasiswa

Total 32 mahasiswa yang diwawancarai, dapat diketahui bahwa mahasiswa yang memiliki tingkat kesadaran tinggi dari aspek pengetahuan adalah 6 mahasiswa memiliki kesadaran tinggi, 9 mahasiswa tingkat kesadaran sedang, dan 17 lainnya ada pada tingkat kesadaran rendah.¹¹⁹ Data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari aspek pengetahuan mayoritas pengetahuan mahasiswa berada pada tingkat rendah sebab banyak mahasiswa yang tidak mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam sebuah minuman yang mungkin dapat membuat keharaman pada minuman yang dibeli mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah juga kurang memahami pentingnya informasi halal pada produk minuman yang dikonsumsi. Pada praktiknya pengetahuan mahasiswa hanya sebatas membeli minuman tanpa mempertimbangkan hak dan kewajibannya sebagai seorang konsumen yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, jelas, dan benar mengenai produk yang akan dikonsumsi. Hal tersebut mengakibatkan banyak mahasiswa mengonsumsi produk yang mungkin ada unsur keharamannya tanpa disengaja seperti mengonsumsi produk-produk yang mengandung gelatin dari hewan babi, apalagi pada saat ini sudah banyak produk-produk yang menggunakan bahan gelatin yang terjual di pasaran.

¹¹⁹ Ismu R., Azizirrohman, Ahya U., dkk, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

Mahasiswa seharusnya lebih meningkatkan kesadaran hukum dalam mengkonsumsi produk halal seperti halnya dengan kesadaran hukum mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Syarif Hidayatullah. Dari data yang dipaparkan oleh penelitian M. Muzakkirin, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah yang mayoritas pemahaman hukum berada pada tingkat kesadaran hukum yang tinggi jika ditinjau dari aspek pengetahuan dan pemahaman hukum dalam mengkonsumsi produk halal sebab mereka memiliki pemahaman hukum dalam mengkonsumsi suatu produk ,namun ada juga yang memiliki tingkat kesadaran hukum sedang dan rendah, ada 4 mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum tingkat rendah, dan 31 mahasiswa berapa pada tingkat kesadaran hukum sedang.¹²⁰ Berbanding terbalik dengan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram yang memiliki mayoritas tingkat kesadaran hukum pada tingkat rendah dalam aspek pengetahuan sebab kurangnya rasa ingin tahu mahasiswa untuk mencari informasi mengenai kehalalalan produk yang dikonsumsi serta mahasiswa juga belum memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

2. Aspek perilaku hukum

Data kesadaran hukum mahasiswa dilihat dari aspek perilaku hukum sebagai berikut :

Tabel 2.16
Tingkatan Perilaku Hukum Mahasiswa

No	Tingkatan	Kesadaran mahasiswa
1	Tinggi	-
2	Sedang	10 mahasiswa
3	Rendah	22 mahasiswa

¹²⁰ Muzakkirin M., “Kesadaran Hukum Mahasiswa Dalam Mengkonsumsi Produk Halal Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”. Skripsi, FS dan HUKUM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,2022.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak ada mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum tinggi jika dilihat dari aspek perilaku hukum. Akan tetapi, 10 mahasiswa memiliki tingkat kesadaran sedang dan 22 lainnya ada pada tingkat kesadaran hukum rendah.¹²¹ Hasil data tersebut dapat diketahui bahwa dari segi aspek perilaku hukum mahasiswa dengan perilaku hukum rendah lebih mendominasi.

Dilihat juga dari aspek perilaku hukumnya, antara mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi syariah UIN Mataram dengan UIN Syarif Hidayatullah memiliki perbandingan pada tingkatan kesadaran hukum dalam berperilaku, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah berada pada mayoritas tingkat kesadaran hukum sedang, sedangkan mahasiswa UIN Mataram berada pada mayoritas tingkat kesadaran hukum dalam berperilaku berada pada tingkat rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram harus lebih meningkatkan kesadaran hukum dari segi pengetahuan maupun perilaku hukum sebab dalam hukum perlindungan konsumen juga telah dijelaskan bahwa salah satu hak dari konsumen adalah mendapatkan informasi jujur dan jelas mengenai produk tersebut terutama informasi mengenai kehalalan produk yang diperjual belikan.¹²²

Hasil pengamatan peneliti setelah melakukan wawancara sebagian mahasiswa Prodi HES angkatan 2020 UIN Mataram mau berusaha untuk merubah sudut pandang ketidakpeduliannya menjadi peduli terhadap status kehalalan produk yang dikonsumsi, akan tetapi sebagian dari mahasiswa tetap bersikap acuh akan pentingnya mengetahui informasi halal dari suatu produk yang dikonsumsi.

Jadi, dari data di atas dapat diketahui bahwa praktik kesadaran hukum mahasiswa untuk mengetahui status kehalalan minuman berbahan gelatin dikelompokkan ke dalam beberapa

¹²¹ Azizirrohman, Esta S.D., Kudiawati, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

¹²² Muzakkirin M., "Kesadaran Hukum Mahasiswa Dalam Mengonsumsi Produk Halal Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta". Skripsi, FS dan HUKUM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.

tingkatan yang jika dilihat dari aspek pengetahuan mahasiswa lebih mendominasi pada tingkat rendah sebab banyak mahasiswa yang mengkonsumsi minuman berbahan gelatin namun tidak mengetahui bahan gelatin dan tidak memiliki kesadaran akan rasa ingin tahu mengenai bahan pembuatan maupun kehalalannya.

Dilihat dari aspek perilaku hukum, mahasiswa dengan perilaku hukum tingkat rendah lebih banyak sebab dalam melakukan pembelian minuman mahasiswa tidak memiliki tindakan untuk bertanya maupun mencari informasi mengenai bahan pembuatan yang akan dikonsumsi dari bahan yang halal ataupun haram sehingga dalam kondisi ini mahasiswa telah mengabaikan salah satu haknya sebagai konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi maupun jaminan barang dan/atau jasa.¹²³



Perpustakaan UIN Mataram

¹²³ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB III
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
KESADARAN HUKUM MAHASISWA PADA STATUS
KEHALALAN PRODUK MINUMAN BERBAHAN GELATIN

A. Kesadaran Hukum Mahasiswa dalam Perjanjian Jual Beli Produk Minuman Berbahan Gelatin

Akad adalah suatu perjanjian yang disepakati antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan dan/atau tidak melakukan perbuatan suatu hukum tertentu. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, disebutkan Dalam Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram dalam proses membeli dan mengkonsumsi suatu produk harus memperhatikan hal tersebut. Disebutkan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam rukun akad yaitu :

- a. Para pihak yang berakad.
- b. Objek akad.
- c. Tujuan pokok akad.
- d. Kesepakatan.

Syarat-syaratnya dijelaskan dalam pasal 23, 24, dan 25 pada buku Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :¹²⁴

1. Pasal 23 ayat 2 menyebutkan bahwa orang yang berakal harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.
2. Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa objek akad barang atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak dan ayat 2 menyebutkan bahwa objek akad harus memiliki manfaat, suci, milik sempurna, dan dapat diserahkan.
3. Pasal 25 ayat (1) menjelaskan bahwa akad memiliki tujuan akad adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bermanfaat bagi pengembangan usaha bagi masing-masing pihak yang melakukan akad.

¹²⁴ Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 16-18.

4. Pasal 25 ayat 2 menjelaskan bahwa kesepakatan atau ijab qabul akad dapat dilakukan secara jelas baik dengan perkataan (lisan), melalui tulisan, dan/atau melalui perbuatan.

Syarat sahnya perjanjian telah dijelaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Adanya kesepakatan para pihak.
2. Kecakapan para pihak.
3. Objek atau suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal menurut syariat islam.¹²⁵

Dari penjelasan mengenai syarat dan rukun akad perjanjian jual beli, mahasiswa perlu memahami dan menjadikannya prinsip dalam melakukan jual beli terutama mengenai objek akad sebab pada masa modern seperti sekarang ini sudah banyak bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan makanan maupun minuman yang mengandung unsur keharaman. Penjelasan di atas menjelaskan objek akad harus suci dan memiliki suatu sebab yang halal, artinya tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh Islam seperti yang berasal dari hewan babi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Tabel 3.1

Data Mahasiswa Tentang Kesepakatan Antara Penjual dan Mahasiswa dalam Akad Jual Beli Minuman

No	Kesepakatan akad	Tanggapan Mahasiswa
1	Penjual dan mahasiswa sepakat untuk menjual dan membeli produk minuman	32 mahasiswa ¹²⁶
2	Penjual dan mahasiswa tidak sepakat untuk menjual dan membeli produk minuman	0 mahasiswa

¹²⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.

¹²⁶ Azizirrohman, Esta S.D., Kudiawati, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

Data di atas menjelaskan bahwa mahasiswa telah memenuhi syarat dan rukun pertama dalam akad yaitu jika dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan para pihak.¹²⁷ Jika dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah adanya para pihak yang berakad yaitu mahasiswa dan penjual.¹²⁸

Tabel 3.2
Data Mahasiswa Tentang Kehalalan Produk ynung Dikonsumsi

No	Jaminan kehalalan	Tanggapan Mahasiswa
1	mahasiswa memperhatikan adanya label halal pada produk	10 mahasiswa ¹²⁹
2	mahasiswa tidak memperhatikan adanya label halal	22 mahasiswa ¹³⁰

Data di atas memaparkan bahwa antara lebih banyak mahasiswa yang tidak memperhatikan adanya label halal pada produk yang dikonsumsi, namun mereka mengetahui bahwa produk yang halal merupakan rukun dari akad jual beli akan tetapi mahasiswa tidak menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari pada saat membeli sebuah produk.

Perpustakaan UIN Mataram

¹²⁷ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.

¹²⁸ Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 16-18.

¹²⁹ Rohimin, Lalu Rizwan K., Mahesa F.U., *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

¹³⁰ Azizirrohman, Esta S.D., Kudiawati, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

Tabel 3.3
Data Mahasiswa Tentang Tujuan Membeli Minuman Berbahan Gelatin

No	Tujuan Mahasiswa	Tanggapan Mahasiswa
1	Membantu melariskan usaha penjual	2 mahasiswa ¹³¹
2	Hanya untuk mencoba dan menikmati produk minuman	17 mahasiswa ¹³²
3	Untuk mengetahui rasa minuman yang dijual	13 mahasiswa ¹³³

Data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa hanya ingin mencoba rasa dari minuman serta menikmatinya, hanya 2 mahasiswa yang memiliki tujuan untuk membantu pelaku usaha. Pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa akad memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bermanfaat bagi pengembangan usaha bagi masing-masing pihak yang melakukan akad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

¹³¹ Nadila P., Esta S.D., *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

¹³² Munahirudin, Rahmawati, Kudiawati, *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

¹³³ Hikmatul Aini, Angga D., Ismu R., *Wawancara*, Mataram, tanggal 19 Mei-1 Juni 2023.

B. Analisis Kesadaran Hukum Mahasiswa pada Status Kehalalan Produk Minuman Berbahan Gelatin Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Poin-poin rukun dan syarat akad harus diperhatikan sebab jika salah satu tidak terpenuhi maka suatu akad menjadi tidak sah. Ketika mahasiswa membeli suatu produk minuman atau makanan, artinya mereka melakukan suatu akad, saat melakukan pembelian terdapat para pihak yaitu pelaku usaha/penjual dan mahasiswa yang membeli, ada juga objek/barang yang dibeli, dan mereka juga bersepakat untuk menukarkan uang dengan barang. Akan tetapi, salah satu poin yang kurang diperhatikan oleh mahasiswa adalah suatu sebab yang halal seperti hasil data yang diperoleh melalui metode penelitian yang dilakukan banyak dari mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram ketika membeli suatu produk khususnya minuman tidak memperhatikan adanya bukti terjaminnya kehalalan produk minuman tersebut apalagi saat ini sudah banyak minuman-minuman beredar yang menggunakan bahan gelatin yang tidak jelas dari gelatin hewan sapi, ikan, maupun babi.

Data hasil wawancara menunjukkan bahwa kesadaran mahasiswa jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :

1. Rukun akad¹³⁴

- a. Para pihak yang berakad. Praktik yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat melakukan akad jual beli minuman terdapat para pihak yang berakad yaitu mahasiswa dan pelaku usaha (penjual). Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa telah memenuhi syarat pertama akad.
- b. Rukun kedua dari akad adalah adanya objek akad, objek akad dalam proses jual beli minuman yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelaku usaha adalah minuman berbahan gelatin sehingga dapat diketahui bahwa rukun akad yang kedua telah terpenuhi.
- c. Rukun akad yang ketiga adalah memiliki tujuan pokok, tentunya ketika membeli minuman berbahan gelatin

¹³⁴ Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011).

mahasiswa memiliki beberapa tujuan yang sudah dipaparkan pada data di atas, salah satu tujuan mahasiswa membeli produk minuman adalah untuk membantu melariskan usaha pedagang atau pelaku usaha.

- d. Rukun yang terakhir adalah kesepakatan ijab dan qabul, pada saat melakukan akad jual beli kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan antara mahasiswa dan pelaku usaha untuk menukarkan produk yang dijual dengan uang apabila ingin membeli produk minuman.

Dari penjelasan praktik mahasiswa dalam memenuhi rukun akad, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa telah memenuhi rukun akad jual beli.

2. Syarat akad¹³⁵

Dilihat dari syarat sahnya jual beli, praktik mahasiswa adalah sebagai berikut :

- a. Para pihak yang melakukan akad harus berakal, cakap hukum, dan tamyiz.
 - 1) Para pihak yang melakukan akad yaitu mahasiswa dan pelaku usaha sama-sama berakal artinya para pihak tidak gila.
 - 2) Para pihak yaitu mahasiswa dan penjual dapat dikatakan cakap hukum karena dapat mempertanggung jawabkan perilakunya apabila melanggar hukum.
 - 3) Mahasiswa dan pelaku usaha termasuk tamyiz sebab tidak lagi membutuhkan bantuan orang dewasa untuk melakukan apapun.

Syarat pertama telah dipenuhi oleh para pelaku usaha

- b. Syarat akad yang kedua adalah objek akad yang berupa barang atau jasa yang dihalalkan, dibutuhkan oleh kedua belah pihak dan objek akad harus memiliki manfaat, suci, milik sempurna, serta dapat diserahkan.

¹³⁵ Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011).

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan :

- 1) Adanya wujud barang yang diperjual belikan, dalam hal ini barang tersebut adalah produk minuman berbahan gelatin. Jika barang yang diperdagangkan tidak ada maka pihak penjual harus sanggup untuk mengadakan barang.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Praktiknya mahasiswa dan penjual sama-sama untung sebab pelaku usaha mendapatkan hasil berupa uang untuk mengembangkan usaha dari penjualannya dan mahasiswa mendapatkan produk yang diinginkan.
- 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung pada waktu yang disepakatisaat melakukan transaksi langsung.¹³⁶

Beberapa syarat di atas telah dipenuhi oleh mahasiswa, namun dalam syarat praktik mahasiswa yang berhubungan dengan rukun akad belum dapat dikatakan memenuhi syarat akad yang kedua. Salah satu syarat yang dapat diragukan dari praktik mahasiswa dalam membeli minuman berbahan gelatin adalah objek yang suci sebab ketika membeli sebuah produk minuman khususnya minuman berbahan gelatin mahasiswa tidak mencari tahu bahan pembuatan, cara pembuatan dari minuman tersebut, mahasiswa juga tidak mencari informasi dari penjual mengenai bahan dan status kehalalannya serta banyak mahasiswa juga tidak memperhatikan keberadaan label halal sebagai jaminan dari produk minuman yang dikonsumsinya sehingga poin syarat pada objek yaitu suci dapat diragukan dan dapat membatalkan akad yang dilakukan sebab apabila salah satu rukun dan syarat akad tidak terpenuhi maka akad tersebut dianggap tidak sah. Dalam al-Qur'an juga sudah dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 172 telah diperintahkan “ Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu

¹³⁶ Abdul Rahman Dhazali, op.cit. hlm. 75-76.

dan bersyukurlah kepada Alla, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”.¹³⁷

- e. Syarat akad yang ketiga adalah tujuan pokok akad untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bermanfaat bagi pengembangan usaha bagi masing-masing pihak yang melakukan akad. Praktik yang dilakukan oleh mahasiswa sudah dapat dikatakan membantu pengembangan usaha pelaku usaha yang dapat menguntungkan mereka, akan tetapi ketika diwawancarai tujuan membeli produk minuman yang mengandung gelatin hanya dua mahasiswa yang menjawab untuk membantu melariskan produk penjual, selebihnya mahasiswa hanya bertujuan untuk mencoba dan menikmati produk tersebut. Hal tersebut menunjukkan secara tidak langsung kedua pihak sama-sama menguntungkan sebab pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya dan mahasiswa dapat menikmati produknya.
- f. Syarat yang terakhir adalah kesepakatan atau ijab qabul yang dapat dilakukan secara jelas baik dengan perkataan (lisan), melalui tulisan, dan/atau melalui perbuatan. Dalam praktiknya mahasiswa telah melakukan kesepakatan yang didasari dari adat dan kebiasaan, kesepakatan dilakukan melalui perbuatan mahasiswa dengan penjual yaitu menukarkan barang dengan uang yang didasari kesepakatan kedua belah pihak tanpa menyebutkan ungkapan ijab dan qabul secara lisan.

Jadi, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang kesadaran hukum mahasiswa pada status kehalalan produk minuman berbahan gelatin adalah mahasiswa dapat dikatakan memiliki tingkat kesadaran hukum sedang sebab memenuhi beberapa syarat dan rukun dalam akad jual beli, akan tetapi dalam praktiknya mahasiswa kurang memperhatikan syarat akad yaitu objek yang suci dari produk minuman yang dikonsumsi, sebagian besar mahasiswa hanya membeli tanpa mengetahui bahan yang digunakan halal atau haram dan tidak memperhatikan status kehalalan dari produk minuman khususnya

¹³⁷ Q.S al-Baqarah [2]: 172

minuman berbahan gelatin yang dikonsumsi. Hal tersebut dapat menimbulkan keraguan dari sahnyanya akad yang dilakukan karena apabila salah satu rukun dan syarat akad tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penjelasan hasil penelitian di atas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik kesadaran hukum mahasiswa untuk mengetahui status kehalalan minuman berbahan gelatin jika dilihat dari aspek pengetahuan mahasiswa lebih mendominasi pada tingkat rendah sebab banyak mahasiswa yang mengkonsumsi minuman berbahan gelatin namun tidak mengetahui bahan gelatin dan tidak memiliki kesadaran akan rasa ingin tahu mengenai bahan pembuatan maupun kehalalannya. Pada aspek perilaku hukum, mahasiswa dengan perilaku hukum tingkat rendah lebih banyak sebab dalam melakukan pembelian minuman sebagian besar mahasiswa tidak melakukan tindakan untuk bertanya maupun mencari informasi mengenai bahan pembuatan yang akan dikonsumsi dari bahan yang halal ataupun haram sehingga dalam kondisi ini mahasiswa telah mengabaikan salah satu haknya sebagai konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi maupun jaminan barang dan/atau jasa.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang kesadaran hukum mahasiswa pada status kehalalan produk minuman berbahan gelatin adalah mahasiswa dapat dikatakan memiliki tingkat kesadaran hukum sedang sebab memenuhi beberapa syarat dan rukun dalam akad jual beli, akan tetapi dalam praktiknya mahasiswa kurang memperhatikan syarat akad yaitu objek yang suci dari produk minuman yang dikonsumsi, sebagian besar mahasiswa hanya membeli tanpa mengetahui bahan yang digunakan halal atau haram dan tidak memperhatikan status kehalalan dari produk minuman khususnya minuman berbahan gelatin yang dikonsumsi. Hal tersebut dapat menimbulkan keraguan dari sahnyanya akad yang dilakukan karena apabila salah satu rukun dan syarat akad tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut :

1. Untuk mahasiswa khususnya mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah Fakultas Syariah UIN Mataram diharapkan untuk lebih memperhatikan lagi mengenai pentingnya informasi halal pada produk minuman yang belum aja jaminan kehalalannya.
2. Untuk pelaku usaha UMKM yang menjual produk khususnya minuman terbuat dari bahan yang dapat meragukan masyarakat muslim diharapkan dapat membuktikan jaminan kehalalannya seperti menempatkan logo halal yang sudah didaftarkan dan mendapat nomor LPPOM MUI pada kemasan produknya.
3. Untuk pemerintah diharapkan giat melakukan sosialisasi mengenai produk halal dan non halal.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Manan, “*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*”, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Abdul Rahman Dhazali, op.cit. hlm. 75-76.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Amirul Hadi dan Haryono, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Angipora Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Asrina, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Kosmetik di Kota Makassar. Studi Kasus pada Giant Supermarket Alauddin”, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2010).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010)
- Dewi H., Iriane S., *Pengenalan dan Proses Pembuatan Gelatin*, *Jurnal Pengenalan Dan Proses*, Vol. 3 No. 1, 2007.
- Edy Supaino dan Martin Roestamy, Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan kepada Konsumen Muslim, *Jurnal Living Law*, Vol. 9, No. 1 2017.
- GMIA. *Gelatin Handbook*. (USA: Gelatin Manufacturers Institute of America, 2012).
- Ibid.*
- Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2014).
- M. Ali Mansyur, “*Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*”, (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hlm. 81.

- Oki Yuliani, "Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Daya Tarik dan Minat Beli Masyarakat Muslim di Steak Ranjang Bandung", *Jurnal Manajemen*, 2015.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta cv, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- Sumanto, "*Hukum Ekonomi*", (Jakarta: Universitas Islam, 1986).
- Tim Penyusun, *pedoman Penulisan Skripsi*. Mataram: UIN Mataram, 2022.
- Tim Penyusun KHES, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011).
- Tri Siwi Celina, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Skripsi/Tesis

- Ian Alfian, "Analisis Pengaruh Label Halal, Brand, dan Harga terhadap Keputusan Pembeli di Kota Medan". Tesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal". Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010.
- Laroibafih Mohammad Celvin, "Tingkat Kesadaran ,Ahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Took Wilayah Kota Malang". Skripsi, FS Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang,2020.
- Muzakkirin M., "Kesadaran Hukum Mahasiswa Dalam Mengonsumsi Produk Halal Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta". Skripsi, FS dan HUKUM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,2022.
- Wahyu Pramesti Eka, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Masker Komedo Di Kotasamarinda Terhadap Pemilihan Gelatin Yang

Bersertifikasi Halal”. Skripsi, FS Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI), Samarinda,2022.

Yeni Herliana, “Pengaruh Perilaku Konsumen Dan Label Halal Produk Makan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi Di Palangka Raya”. Skripsi, Institusi Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangkaraya, 2016.

Website

<http://www.bpom.go.id//diakses> tanggal 24 Oktober 2023

<https://ejournal.stainumadiun.ac.id> diakses tanggal 4 Agustus 2023.

<https://halalmui.org/> diakses tanggal 10 Oktober 2023, pukul 20.07.

Market Report. Global Gelatin Industry (diakses 14 Mei 2023). Tersedia dari https://www.reportlinker.com/p05478473/Global-Gelatin-Industry.html?utm_source=GNW

Wawancara

Ahmad Ridho, Mataram : 26 September 2023.

Ahya Ulumuddin, Mataram : 1 Juni 2023.

Angga Dinata, Mataram : 29 Mei 2023.

azizirrohman, Mataram : 28 Mei 2023.

Baiq Lina Aulia Fadillah, Mataram : 28 Mei 2023.

Baiq Nirmala Hakim, Mataram : 1 Juni 2023.

Dian Safitri, Mataram: 25 Mei 2023.

Esta Sallvithya Dirgantari, Mataram: 19 Mei 2023.

Fadila Rizki, Mataram: 27 Mei 2023.

Ghamar Apriyani Rachman, Mataram : 27 Mei 2023.

Hastiyani, Mataram : 28 Mei 2023.

Hayadi, Mataram : 1 Juni 2023.

Hikmatul Aini, Mataram : 29 Mei 2023.

Ida Ainun Mardiah, Mataram: 26 September 2023.

Ismu Rahmatullah, Mataram: 15 September 2023.

Juswari, Mataram : 1 Juni 2023

kudiawati, Mataram : 1 Juni 2023.

L. Rizwan Kholilurrohman, Mataram : 29 Mei 2023.
Mahesa Fasah Uqba, Mataram: 25 Mei 2023.
Mala Hayati Husnin, Mataram : 19 Mei 2023.
Muhammad Agil Hidayah, Mataram : 1 Juni 2023..
Muhammad Fajrul Ula, Mataram: 26 Mei 2023
Munahirudin, Mataram : 19 Mei 2023.
Nadila pitriana, Mataram : 28 Mei 2023.
Nafsul Mudmainnah, Mataram : 27 Mei 2023.
Nisya Berlian Tari, Mataram ; 29 Mei 2023.
Nurul Imawati, Mataram : 27 Mei 2023.
Rahmawati, Mataram : 19 Mei 2023.
Rezkika Wardani, Mataram : 19 Mei 2023.
Rohimin, Mataram: 20 September 2023.
Sofiana, Mataram: 26 Mei 2023.
Vhara Hermawati, Mataram : 27 Mei 2023

Undang-undang

Pasal 1 Angka 10 UU NO. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 4 huruf c UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 8 ayat (1) Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 8 ayat (2) Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 8 ayat (3) Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen


Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Pada Pasal 69 Tentang
Wewenang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk
halal.

Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah [2]: 168.

QS. Al-Baqarah [2]: 172.



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN- LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

KESADARAN HUKUM MAHASISWA PRODI HES FS UIN MATARAM ANGGKATAN 2020 TERHADAP INFORMASI HALAL PADA PRODUK MINUMAN BERBAHAN GELATIN

- I. Jadwal Wawancara
Hari dan tanggal :
- II. Identitas Informan
Jenis kelamin :
Usia :
Jabatan :
Pendidikan terakhir :
- III. Pertanyaan Penelitian :
 1. Apakah anda mengetahui minuman kemasan ?
 2. apakah anda mengetahui bahan dan jenis minuman berbahan gelatin ?
 3. Apakah anda mengkonsumsi minuman berbahan gelatin ?
 4. Kapan anda mengkonsumsi minuman berbahan gelatin tersebut ?
 5. Dimana anda membeli minuman berbagan gelatin ?
 6. Bagaimana anda mengetahui status kehalalan minuman yang anda konsumsi ?
 7. Dari mana anda mengetahui produk minuman berbahan gelatin yang dikonsumsi ?
 8. Sebelum mengkonsumsi suatu produk minuman apakah anda memeriksa keberadaan komposisi bahan pada kemasan ?
 9. Apakah sebelum membeli anda bertanya kepada penjual terkait bahan pembuatannya ?
 10. Jika suatu perusahaan produk tidak memiliki jaminan produk halal namun ramai dibeli orang muslim apakah anda juga akan membelinya tanpa mengenatahui status halalnya ?
 11. Pada saat melakukan akad jual beli produk minuman apakah anda memperhatikan label halal pada kemasannya ?
 12. Pada saat anda membeli produk minuman apakah penjual juga sepakat untuk melakukan akad dengan menjual produknya

kepada anda ?

13. Apakah pada saat anda membeli minuman terdapat label halal pada kemasan produk ?

14. Apa tujuan anda membeli minuman tersebut ?



Perpustakaan UIN Mataram

Dokumentasi Wawancara



Ida Ainun Mardiah, Wawancara, Mataram : 26 September 2023



Ahmad Ridho, Wawancara, Mataram : 26 September 2023



Nadila Pitriana, Wawancara, Mataram : 28 Mei 2023



Hikmatul Aini, Wawancara, Mataram : 29 Mei 2023



L. Rizwan Kholilurrohman, Wawancara, Mataram : 29 Mei 2023



Munahirudi, Wawancara, Mataram : 29 Mei 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Baiq Rofika Ayu
Tempat, Tanggal Lahir : Gerumus, 10 Mei 2002
Alamat Rumah : Gerumus Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur
Nama Ayah : Lalu Muhyi Lutfie, S.Pd.I
Nama Ibu : Khaironi Hasan, S.Pd.
E-mail : 200201053.mhs@uinmataram.ac.id.

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Negeri 1 Lombok Timur, lulus tahun 2016
2. MTs Negeri 4 Lombok Timur, lulus tahun 2018
3. MA Muallimin NW Gunung Rajak, lulus tahun 2020

C. Riwayat Pekerjaan

1. Magang di Notaris dan PPAT Baiq Heni Paramita, S.H., M.Kn.
2. Magang di Pengadilan Agama
3. Praktik Kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan.

D. Organisasi

1. Literasi Ilmiah

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 25 Oktober 2023

Baiq Rofika Ayu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sekeloa Utara No. 100 P.O. Box 10175 82127 Mataram Fax: (0371) 421307 Jembering Mataram
Website: <http://www.uinmataram.ac.id>, <http://id.uinmataram.ac.id>

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Bag Refika Ayu
NIM: 200201053
Pembimbing: Dr Hj TETI INDRAMATI P. S.H. M.Hum
Judul Penelitian: KESADARAN HUKUM MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN MATARAM ANGKATAN 2020 TERHADAP INFORMASI HALAL PADA PRODUK MINUMAN BERBAHAN GELATIN

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
13/10-2023	Skrripsi	<ul style="list-style-type: none">- Konsistensi judul, Kk, tujuan, judul bab 2 dan bab 3 dan kopyak- Kelengkapan data dan analisis bab 2 dan 3- Kelengkapan sumber dan footnote- Kesimpulan menyambung	Tri
25/10-23	Skrripsi	<ul style="list-style-type: none">- Konsistensi judul, Kk, tujuan, judul bab 2 dan bab 3 dan kopyak- Kelengkapan data dan analisis bab 2 dan 3- Kelengkapan sumber dan footnote- Kesimpulan menyambung	Tri

Mengetahui
Ketua Program Stud.

Dr Syah MAg
NIP. 197303112005011003

Mataram
Pembimbing

Dr Hj TETI INDRAMATI P. S.H.
M.Hum
NIP. 197508201965032103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 106 Tlp. (0375) 821280-821401 Fax (0375) 821337 Jember Mataram
website: <http://www.uinmataram.ac.id> email: fa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Baiq Rafika Ayu
NIM : 200201053
Pembimbing : Dr. Hj. TETI INDRAMATI P., S.H., M.Hum.
Judul Penelitian : KESADARAN HUKUM MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN MATARAM ANGKATAN 2020 TERHADAP INFORMASI HALAL PADA PRODUK MINUMAN BERBAHAN GELATIN

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
30/10-2023	Skrripsi	- Koreksi dan Daftar Isi dan judul Bab + formatnya, perbaikan - Data dipaparkan lebih rinci pada RM 1 & 2 - Analisis HES sesuai teori	ti
7/11-2023	Skrripsi	- Ringkas tabel dan DAFTAR BUKU Bab 2 - Perbaikan tabel dan analisis SWOT - Bab 2 & 3 yang data dan analisis par 1 - 2 + kesimpulannya jadi Bab 1 & 2	ti
17/11-2023	Skrripsi	- judul tabel - Analisis HES	ti
20/11-2023	Skrripsi	- Analisis tabel, jurnal table pinyin	ti

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Syukri M. Ag
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing

Dr. Hj. TETI INDRAMATI P., S.H.,
M.Hum.
NIP. 197503201990332003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Daeh Mata No. 100 Tg. (2017) 47120 40000 Fax. (2017) 83137 Jemberg Mataram
Website: <http://uimataran.ac.id>, email: tu@uimataran.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Baq Rofka Ayu
NM: 200201653
Pembimbing: Dr. Hj. TETI INDRAWATI P., S.H., M.Hum.
Judul Penelitian: KESADAN HUKUM MAHASISWA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UIN MATARAM ANKATAN
2020 TERHADAP INFORMASI HALAL PADA PRODUK MINUMAN BERBAHAN
GELATIN

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
28/11-2023	Skripsi	Cek plagiaris: 9% Perbaiki: Lempar ACC Ujis	Ts.

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dr. Syah, M.Ag.
NIP. 197203112005011003

Mataram,
Pembimbing

Dr. Hj. TETI INDRAWATI P., S.H.,
M.Hum.
NIP. 197508201999032003

Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370 621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://ifs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 689 /Un.12/FS/TL.00.1/06/2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

Mataram, 15 Juni 2023

Kepada
Yth. Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Baiq Rofika Ayu
NIM : 200201053
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram Angkatan 2020 Terhadap Informasi Halal Pada Produk Minuman Berbahan Gelatin.

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Asyiq Amrulloh, M.Ag
197110171995031002



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate



No:3032/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/11/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

BAIQ ROFIKA AYU

200201053

F.S/HESS

Dengan Judul Skripsi

KESADARAN HUKUM MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UIN MATARAM ANGGKATAN 2020 TERHADAP INFORMASI HALAL PADA
PRODUK MINUMAN BERBAHAN GELATIN

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 8 %

Submission Date : 21/11/2023



19/11/2023
Kepada UPT Perpustakaan
UIN Mataram
M. Hum
197608282006042001



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM

Sertifikat Bebas Pinjam

No:2640Un.12/Perpus/sertifika/8/P/1/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

BAIQ ROFIKA AYU
200201053

FS/HES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Masjid No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax. (0370) 622502 (Pusat)
Jl. Achmad Yani Km. 7 Hertas - Namanada Telp. (0370) 671877 (Dapok / Gudang)
Mataram

Kode Pos 83125 (Pusat) Kode Pos 83236 (Dapo)

SEKRETARIS ANGGARAN BELAKANG
Nomor 132403 / DPK.P.NTR.2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama
No. Anggota NIM
Pekerjaan Sekolah
Alamat

Raiq Poetika Arya
Mks Win
Mks Raiq

adalah pengujung/anggota Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusat Tenggara Barat,
dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 28 / 4 / 2023
Kepala Bidang Pelayanan
Perpustakaan dan Kearsipan

NS. Hj. L. Sri Sarjanti, S.Kep. M.Kes.
NIP. 19671228 199003 2 009